



PUTUSAN

NOMOR: 34/G/2017/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara : -----

- **JANSEN MONIM, ST, M.M**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di

Jln. KRI Macan Tutul No. 7B Dok V Atas, Jayapura

Utara ; -----

- **H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di BPD Gunung Sentani Kelurahan Hinekombe Sentani ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **IRIANSYAH, SH., MH** ;
2. **IWAN KURNIAWAN NIODE, SH., MH** ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum,

Beralamat di Jayapura, Kantor Advokat IRIANSYAH,

SH. MH DAN REKAN Jl. Bosnik B-12 Kamkey

Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27

Oktober 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

Melawan -----

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI PAPUA SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**, Berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II Kota Jayapura Provinsi Papua ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Hal. 1 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. HERU WIDODO, SH., M.Hum ;
2. SUPRIYADI ADI, SH., MH ;
3. NOVITRIANA AROZAL, SH ;
4. AAN SUKIRMAN, SH ;
5. DHIMAS PRADANA, SH ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum gabung
pada HERU WIDODO LAW OFFICE ("HWL"), Legal
Solution and Beyond, berkedudukan hukum di
Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman
Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng Jakarta.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03
November 2017 dan

6. Drs. SUPADI ;
7. JHONY F. SAMAN ;
8. NOVLY E.F SITANALA ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PNS pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jayapura, berkedudukan hukum di Jl.
Raya Depapre Gunung Merah, Sentani Kabupaten
Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 10 November 2017 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

2. - **MATHIUS AWOITA UW**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Bupati Tempat Tinggal di Jalan Kampung Yokiwa,
RT/RW 001/001. Yokiwa, Sentani Timur, Kabupaten

- **GIRI WIJAYANTORO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Makendang Sentani,
RT/RW 002/002. Hinekombe, Sentani Kabupaten
Jayapura, Propinsi Papua, Indonesia ;

Hal. 2 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DRS. ALOYSIUS RENWARIN, SH. MH ;
2. FREDERIKA KORAIN, SH., MAAPD ;
3. RELIKA TAMBUNAN, SH., MH ;
4. ELIAS PEKEI, SH ;
5. DEDI MAELANI, SH ;
6. TAUFIK BASARI, SH., M.Hum., LL.M ;
7. Dr. ATANG IRAWAN, SH., M.Hum ;
8. DEDI RAMANTA, SH ;
9. REGGINALDO SULTAN, SH., M.M ;
10. APERDI SITUMORANG, SH ;
11. ARYO FADLIAN, SH., MH ;
12. RAHMAT TAUFIT, SH ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum "AFD Law
Office", beralamat di Jalan Kenanga Nomor 15,
Perumnas II, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi
Papua dan Advokat/Penasehat Hukum yang
tergabung pada "DPP Badan Advokasi Hukum
(BAHU) Partai Nasdem", berkantor di Jl. RP. Suroso
No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350,
Telp. (021) 31927141, Fax (021) 31927039, email :
bahupartainasdem@gmail.com, dengan nomor
kontak HP. 0811488169, 08114804054. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2017
(terlampir) ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
34/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Hal. 3 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-PP/2017/PTUN.JPR
Tanggal 01 November 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-HS/2017/PTUN.JPR
Tanggal 14 November 2017 Tentang Hari Sidang ;-----
4. Putusan sela nomor 34/G/2017/PTUN. JPR, tanggal 29 November 2017 ; -
5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan Register Perkara Nomor: 34/G/2017/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 November 2017, yang selengkapanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. OBYEK GUGATAN

Obyek gugatan dalam gugatan ini yaitu sikap diam / tidak menindaklanjuti / tidak melaksanakan Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/M.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, terkait pembatalan calon Bupati Jayapura nomor Urut 2 an. Mathius Awoitauw ; -----

II. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 72/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan
Hal. 4 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 ; -----

2. Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai nomor urut 5 (Lima)
berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jayapura Nomor : 74/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 25
Oktober 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan
Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Jayapura Tahun 2017.; -----

3. Bahwa **Penggugat adalah** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Jayapura yang memperoleh suara sebanyak 11.582 (Sebelas
Ribu lima ratus delapan puluh dua) atau sebesar 19,88%,terbanyak ke 2
(Dua) setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Mathius Awoitauw
dan Giri Wijayantoro berdasarkan SK KPU Kabupaten Jayapura Nomor :
71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tertanggal 7 September
2017,Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Pemungutan
Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Jayapura Tahun 2017 ; -----

4. Bahwa Penggugat adalah pihak/pasangan calon yang sangat di rugikan
secara langsung atas sikap diam / tidak menindaklanjuti / tidak
dilaksanakan obyek sengketa dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 ; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1) Undang-undang Nomor
: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara menyatakan : *"Apabila Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu
menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan
Tata Usaha Negara". ; -----*

Hal. 5 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Penggugat memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; -----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa terkait Obyek Gugatan atas sikap diam / tidak menindaklanjuti / tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT dalam kurun waktu paling lambat 7 hari sejak dikeluarkannya Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor :

0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang pembatalan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Jayapura ; -----

Bahwa hal tersebut di atur secara tegas dan tersurat oleh pasal 140 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa : "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. ; -----

Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 baru berjalan 33 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 September 2017 hingga gugatan ini diregistrasi pendaftaran pada tanggal 30 Oktober 2017, yang pada prinsipnya belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ; -----

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, yang juga Calon Petahana Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 melakukan penggantian 3 Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, dimana penggantian

Hal. 6 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan pada masa tahapan Pemilu pada sedang berlangsung; -----

2. Bahwa akibat pergantian 3 (tiga) pejabat pratama tersebut, pada tanggal 13 September 2017, Bupati yang juga Calon Bupati Petahana Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 (Dua) Mathius Awoitauw dilaporkan ke BAWASLU RI karena tindakannya dalam mengganti 3 pejabat tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; -----

3. Bahwa pada tanggal 20 September 2017, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Perihal, Rekomendasi Bawaslu RI yang ditujukan kepada KPU Provinsi melalui KPU RI yang pada pokoknya menyatakan : -----

- 1) Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw terbukti melakukan pelanggaran terhadap

Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016; -----

- 2) Memerintahkan KPU Provinsi Papua melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura; -----

4. Bahwa Rekomendasi Bawaslu RI dalam perkara a quo secara substansi sejalan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang dinyatakan ; Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri ; -----

Pada ayat (5) Pasal a quo menyatakan ; Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil

Hal. 7 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota;

5. Bahwa norma yang sama juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana pada Pasal 87A ayat (1) dinyatakan; *Bakal Calon sebagai petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan ; -----*
Pada ayat (3) dinyatakan; *Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat*

(2), petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahkan dalam pasal 88 ayat 1 huruf e PKPU a quo menegaskan

“Pasangan calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila ; melakukan penggantian pejabat sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai petahana”; -----

6. Bahwa selain ketentuan diatas, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan ; *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan/atau Walikota atau Wakil Walikota dilarang*
Hal. 8 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan

kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; -----

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, menurut Penggugat, Rekomendasi Bawaslu RI tentang pembatalan Sdr. Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Petahana sudah tepat, prosudural, tidak multi tafsir dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; -----

8. Bahwa pada tanggal 25 September 2017, Tergugat menerima Surat dari KPU RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Perihal; Surat Bawaslu RI bernomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 terkait Rekomendasi Bawaslu RI yang mana surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya menyatakan: -----

1) KPU Provinsi Papua agar menindaklanjuti Rekomendasi bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap obyek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya rekomendasi serta mempertimbangkan fakta bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara PSU sedang menjadi obyek sengketa Perselisihan Hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

2) KPU Provinsi Papua agar melaporkan secara tertulis hasil kajian atas permasalahan tersebut kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya surat ini; -----

9. Bahwa Tergugat sebagai pejabat penyelenggara Pemilukada seharusnya memahami bahwa Rekomendasi Bawaslu RI a quo merupakan hasil penanganan atas pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU No 10 Tahun 2016 jo Pasal 87A PKPU

Hal. 9 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2016 jo Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 73 Tahun 2016 yang wajib ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan tanpa harus menunggu proses sengketa di Mahkamah Konstitusi yang sedang di gelar di Jakarta, sebab Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi adalah 2 (dua) institusi yang memiliki kewenangan yang berbeda, dimana Rekomendasi Bawaslu tersebut merupakan hasil penanganan pelanggaran yang wajib ditindak lanjuti oleh Tergugat, sedangkan sengketa yang berproses di Mahkamah Konstitusi adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilukada; -----

10. Bahwa kewajiban Tergugat menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang yang menyatakan; *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

11. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Tergugat mengundang Penggugat menghadiri Pleno Penetapan calon terpilih di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Dalam kesempatan tersebut penggugat berkehendak menyampaikan pernyataan sikap keberatan atas penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, namun Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat sehingga Penggugat hanya menyerahkan pernyataan sikap keberatan yang ditandatangani oleh 3 (tiga) Pasangan Calon. Keberatan Penggugat tersebut terkait dengan sikap diam Tergugat yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI; -----

Hal. 10 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat tetap melaksanakan pleno penetapan dan kemudian membacakan Surat Keputusan Nomor 83 /Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017; sehingga akhirnya Penggugat walk out dari ruang sidang pleno dan membacakan pernyataan sikap di ruang tamu kantor KPU Provinsi Papua. Pernyataan sikap yang dibacakan Penggugat adalah cara dan upaya Penggugat untuk mengingatkan Tergugat atas kewajiban hukumnya menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI sebelum dilakukan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; -----

13. Bahwa sikap diam Tergugat terhadap Rekomendasi Bawaslu RI sangat merugikan Penggugat, sebab sesuai Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, dimana Tergugat berada di peringkat kedua dalam perolehan suara setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mathius Awaitouw – Giri Wijayantoro. Apabila Tergugat konsisten terhadap perintah perundang-undangan yang mewajibkan tergugat melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017, maka sebagai peraih suara terbanyak kedua, Penggugat seharusnya ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih; ----

14. Bahwa sikap diam Tergugat sebagai komisioner yang mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan Rekomendasi BAWASLU RI a quo, selain bertentangan dengan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas juga tidak sejalan dengan asas-asas umum

Hal. 11 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang harus dipedomani oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya berdasarkan Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

15. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik sesungguhnya melekat dan menjadi tuntunan setiap pejabat pemerintahan/komisioner dalam mengemban amanah, tugas dan tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalah gunakan kewenangan, keterbukaan, mengutamakan kepentingan umum dan pelayanan yang baik ; -----

Sikap diam/ tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu a quo telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 antara lain ; **asas kepastian hukum**; dimana sikap diam Tergugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017.

Asas ketidakberpihakan; dimana dengan tidak menindaklanjuti Rekomendasi a quo, Tergugat secara nyata-nayata menunjukan keberpihakan dan memberikan perlindungan kepada Calon Bupati Petahana atas pelanggaran yang telah direkomendasikan Bawaslu RI.

Asas kecermatan; dimana Tergugat jelas-jelas terlihat tidak cermat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab jabatannya berdasarkan Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan serta **asas tidak menyalahgunakan kewenangan**; dimana tergugat tidak melaksanakan wewenang sesuai Undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku bahkan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan yang lain; -----

Hal. 12 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta diatas, menurut Penggugat, bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 83/Kpts/KPU-Kab Jpr/030.434090/-2017, tanggal 26 Oktober 2017 tanpa terlebih dahulu melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI a quo telah bertentangan dengan Pasal 87A ayat 3 dan Pasal 88 huruf e PKPU No. 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak prosedural dan cacat hukum; -----
17. Bahwa apabila Surat Keputusan Nomor : 83/Kpts/KPU-Kab Jpr/030.434090/-2017, tanggal 26 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat serta proses administrasi lainnya tetap dijalankan oleh lembaga terkait, maka akan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebab akan menghambat penetapan Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Terpilih;-----
18. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat memeriksa dengan acara biasa yang sidangnya dipercepat, mengingat perkara a quo terkait dengan sikap diam tergugat yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017. -----

Dalam Penundaan

1. Bahwa segala proses administrasi yang menimbulkan peristiwa hukum sebagai akibat sikap diam Tergugat yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017.
- Hal. 13 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :-----*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan ; -----*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;” ; ----*

2. Bahwa keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah adanya kerugian Penggugat yang makin besar apabila segala proses administrasi pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tetap dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017. Jika proses administrasi pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura dihentikan dan apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 langsung ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Sedangkan jika proses administrasi pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tidak dihentikan dan jika gugatan Penggugat nantinya dikabulkan, akan sangat sulit untuk dikembalikan pada keadaan yang seharusnya sehingga jelas-jelas akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat baik kerugian moril maupun materiil ; -----

Hal. 14 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penetapan penundaan segala proses administrasi pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tersebut tidak mengganggu kepentingan umum karena faktanya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Jayapura dapat berlangsung dengan normal tanpa adanya Bupati dan Wakil Bupati definitif saat ini. Sebaliknya, jika tidak dilakukan penundaan terhadap proses administrasi pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, dimana apabila gugatan ini diterima dan telah memperoleh putusan hukum tetap, maka berkonsekuensi dilakukannya Pemilukada ulang yang justru menimbulkan pengeluaran keuangan negara/daerah yang semakin besar yang sangat merugikan masyarakat dan mengganggu kepentingan publik/umum ; -----

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum (dalil) sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan penggugat; -----
2. Memerintahkan Tergugat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menunda segala proses administrasi pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal. 15 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan surat keputusan berupa membatalkan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw berdasarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 ; -----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* semula gugatan hanya diajukan oleh satu orang yaitu JANSEN MONIM, ST, M.M, namun dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 November 2017, H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN, S.E, atas kesepakatan para pihak telah dimasukkan sebagai pihak Penggugat mengingat posisi Penggugat merupakan satu kesatuan dalam kedudukan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 2017 ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 November 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menjawab hal-hal yang berkaitan dengan materi gugatan, Tergugat perlu menegaskan pada awal jawaban tentang syarat formil gugatan yang diajukan ke meja persidangan PTUN Jayapura *aquo*, yang menurut Tergugat “tidak memenuhi syarat formil”, baik karena “salah alamat atau secara absolut bukan wewenang PTUN Jayapura”, atau setidaknya “belum menjadi wewenang badan peradilan TUN – incas PT TUN”, atau karena “gugatan masih premature” dan/atau karena “gugatan diajukan oleh bukan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap obyek yang disengketakan alias tidak dimilikinya kedudukan hukum oleh Penggugat”. Tidak dipenuhinya syarat formil gugatan TUN

Hal. 16 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



yang berakibat gugatan tidak dapat diterima, didasarkan pada argumentasi sebagai berikut : -----

A. Eksepsi tentang KEWENANGAN ABSOLUT : Sengketa yang diajukan Merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Jayapura 2017 yang Menjadi Kewenangan Absolut dari PT TUN Makassar, BUKAN Kewenangan PTUN Jayapura ; -----

1. Bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat membungkus sengketa TUN aquo dalam bentuk gugatan fiktif negatif, namun argumentasi tersebut secara sederhana dapat dibuktikan bahwa yang sebenarnya, sengketa aquo adalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Jayapura 2017, sebagaimana dicermati dari fakta tentang “kedudukan hukum” yang didalilkan oleh Penggugat, yang secara lengkap Tergugat kutip dari halaman 2 Gugatan, berikut ini :-----

“ 1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 72/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 ; -----

2. **Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai nomor urut 5 (Lima) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 74/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon**

Hal. 17 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Jayapura Tahun 2017 ; -----

3. *Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura yang memperoleh suara sebanyak 11.582 (Sebeias Ribu lima ratus delapan puluh dua) atau sebesar 19,88%,terbanyak ke 2 (Dua) setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro berdasarkan SK KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tertanggal 7 September 2017,Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 ;*

- 4. *Bahwa Penggugat adalah pihak/pasangan calon yang sangat di rugikan secara langsung atas sikap diam / tidak menindaklanjuti / tidak dilaksanakan obyek sengketa dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.” ; -----*

2. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka terang benderang bahwa sengketa TUN yang diajukan Pemohon dalam perkara aquo termasuk kategori Sengketa TUN Pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi :

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Hal. 18 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



dan/atau KPU Kabupaten/Kota” ;

3. Bahwa oleh karena sengketa aquo termasuk kategori Sengketa TUN Pemilihan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (6) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, badan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; -----

Atas dasar argumentasi Tergugat tersebut di atas, maka eksepsi kewenangan absolut tentang Sengketa Tata Usaha Negara Fiftif Negatif yang diajukan Penggugat adalah terbukti sebagai Sengketa TUN Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Jayapura 2017 yang oleh karenanya menjadi Kewenangan Absolut dari PT TUN Makassar untuk mengadilinya, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim PTUN Jayapura untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ; -----

B. Eksepsi tentang Gugatan Belum Menjadi Wewenang Badan Peradilan TUN ; -----

1. Bahwa dengan mencermati dalil gugatan pada bagian “Kedudukan Hukum” Penggugat yang dengan terang benderang mengaku sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Jayapura 2017, mendapat Nomor Urut 5, meraih suara terbanyak kedua setelah pasangan calon Petahana, maka tidak salah lagi bahwa sengketa TUN aquo merupakan sengketa yang timbul akibat penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2017, yang menurut Pasal Hal. 19 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 merupakan bagian tak terpisahkan dari sengketa TUN Pemilihan ; -----

2. Bahwa sebagai sengketa TUN Pemilihan, berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, pengajuan gugatannya disyaratkan harus terlebih dulu ditempuh upaya administratif di Panwaslih Kabupaten Jayapura dan/atau Bawaslu Provinsi Papua, sebagaimana bunyi selengkapnya dari Pasal 154 ayat (1) tersebut sebagai berikut : -----

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.” ; -----

3. Bahwa Penggugat yang merupakan Pasangan Calon No Urut 5 dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Jayapura 2017 BELUM menempuh upaya administratif di Bawaslu Provinsi Papua dan/atau Panwaslih Kabupaten Jayapura ; -----
4. Bahwa adapun tentang produk hukum berupa Rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu RI No. 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017” bukanlah termasuk kategori upaya administratif yang dimaksud oleh Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Rekomendasi aquo terbit atas adanya Laporan dari Pelapor, sedangkan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 adalah berupa permohonan yang hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon dan hasil atau output dari upaya administratif tersebut berbentuk putusan musyawarah. Putusan Bawaslu Provinsi Papua dan/atau

Hal. 20 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu Kabupaten Jayapura tersebut, apabila mengabulkan permohonan bersifat imperatif dan mengikat Tergugat untuk melaksanakan sesuai dengan amar putusan. Apabila putusan tersebut menolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya dengan cara mengajukan gugatan atas obyek Keputusan yang dipersoalkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

5. Bahwa sebagaimana yurisprudensi Putusan MA No. 570 K/TUN/PILKADA/2016 dalam sengketa TUN Pemilihan di Kabupaten Boalemo, yang amarnya mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati incumbent, pada halaman 36 putusan perkara tersebut dengan tegas menunjukkan prosedur pengajuan gugatan pembatalan SK Penetapan Pasangan Calon incumbent. Bahwa gugatan TUN diajukan oleh Penggugat setelah terlebih dulu mengajukan permohonan ke Panwaslih Kabupaten dan atas permohonan tersebut Panwaslih Kabupaten Boalemo menjatuhkan Putusan No. 002/PS/GO.01/X/2016 tertanggal 8 November 2016 yang amarnya menolak permohonan, baru kemudian Pemohon mengajukan gugatan TUN ke PT TUN Makassar. Tidak puas terhadap Putusan PT TUN Makassar, Penggugat mengajukan kasasi ke MA dan Putusan MA menyatakan bupati incumbent melanggar Pasal 71 UU dan karenanya memerintahkan KPU Kabupaten Boalemo untuk mendiskualifikasi pasangan calon bupati incumbent dan membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016; -----

Hal. 21 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian, sengketa TUN yang diajukan Penggugat belum menjadi wewenang badan peradilan TUN, incasu PT TUN Makassar, oleh karena belum ada permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada atau melalui Panwaslih Kabupaten Jayapura/Bawaslu Provinsi Papua ; -----

Atas dasar argumentasi eksepsi tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan TUN aquo belum menjadi wewenang badan peradilan TUN, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim PTUN Jayapura untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

C. Eksepsi tentang PENGUGAT tidak mempunyai Kedudukan Hukum, karena tidak ada kepentingan yang dirugikan ; -----

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada uraian kedudukan hukumnya menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak /pasangan calon yang sangat dirugikan secara langsung atas sikap diam/tidak menindaklanjuti objek sengketa dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura dan alasan bahwa Penggugat adalah Pemenang terbanyak kedua dalam SK penetapan Rekapitulasi ; -----

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :-----

- 2.1. Bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan/kerugian langsung terhadap objek gugatan meskipun Penggugat adalah pemenang terbanyak kedua dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, karena apabila Tergugat melakukan diskualifikasi kepada calon Bupati atas nama Mathius Awoitauw berdasarkan putusan/perintah pengadilan yang berkekuatan hukum tetap padahal tidak, maka berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 22 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2016, yang berhak menggantikan adalah calon Wakil Bupati atas nama Giri Wijayantoro bukan Penggugat yang menggantikan, meskipun Penggugat adalah peraih suara terbanyak kedua, karena dalam rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 hanya membatalkan Mathius Awoitauw sebagai calon Bupati, bukan membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ; -----

2.2. Bahwa dalam hal ini tidak ada kerugian yang timbul dari Penggugat terhadap sikap diam Tergugat terhadap objek gugatan aquo, quod non apabila Tergugat melakukan diskualifikasi kepada calon Mathius Awoitauw berdasarkan putusan/perintah pengadilan yang berkekuatan hukum tetap padahal tidak, tidak ada kerugian yang timbul pada diri Penggugat. Penggugat tetap tidak akan bisa dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura meskipun Penggugat adalah peraih suara terbanyak kedua, karena ketentuan undang-undang mensyaratkan lain, yaitu dalam hal bupati diberhentikan maka wakil bupati yang menggantikan bupati ;-----

2.3. Bahwa terkait batasan “kepentingan langsung” sebagai prasyarat hak gugat administrasi, akan tetapi pada prinsipnya hanya kepentingan langsung saja yang bisa ditafsirkan sebagai kepentingan mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Sementara kepentingan tidak langsung, tidak memungkinkan dijadikan alasan mengajukan gugatan administrasi sebagaimana gugatan Penggugat aquo ; -----

Hal. 23 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Kepentingan langsung merupakan sebuah konsep yang harus diartikan tidak hanya sebatas pada pencantuman nama subyek hukum yang termuat dalam sebuah keputusan/tindakan hukum pemerintah saja, melainkan lebih menekankan pada konsep nilai kepentingan yang “terdampak langsung” dari keputusan/tindakan hukum pemerintah tersebut. Sehingga konteks pihak yang dituju secara langsung, tidak dibatasi oleh frasa “pihak yang namanya disebut” saja, melainkan juga kepentingan pihak-pihak lain yang “terdampak langsung” oleh penerbitan keputusan tersebut, namun dalam hal ini meskipun meskipun Penggugat adalah pasangan calon.namun penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung dalam objek perkara karena tidak adanya kerugian pada diri Penggugat ; -----

2.5. Bahwa Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan dan diperiksa di pengadilan, Penggugat sama sekali belum pernah mengajukan permohonan untuk mengeluarkan keputusan sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (2) berikut penjelasannya mensyaratkan bahwa apabila Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan jawaban atas permohonan keputusan yang diajukan, maka dapat dipersamakan dengan penolakan untuk mengeluarkan keputusan ; -----

2.6. Bahwa menurut Indroharto dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (hal. 185-187), mengomentari isi Pasal 3 UU 5/1986, berpendapat sebagaimana kami sarikan sebagai berikut ; -----

Hal. 24 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



“Apabila yang dimohon oleh pemohon itu merupakan bidang wewenang yang menjadi kewajibannya, maka sikap diam seperti itu menurut Pasal 3 juga dianggap sebagai telah mengeluarkan suatu Penetapan Tertulis yang berisi suatu penolakan dari Badan atau Jabatan TUN yang menerima permohonan itu. Jadi sebenarnya dalam hal ini hanya ada keputusan TUN yang fiktif dan negatif sifatnya, karena Badan atau Jabatan TUN yang menerima permohonan itu bersikap diam tidak berbuat apa-apa dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apa pun tetapi oleh undang-undang dianggap telah mengeluarkan suatu Penetapan Tertulis yang berisi suatu penolakan atas suatu permohonan yang telah diterimanya itu ; -----

Bahwa dalam hal ini Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah mengajukan permohonan untuk diterbitkannya suatu keputusan kepada Tergugat dan/atau ditolaknya Permohonan Penggugat untuk diterbitkannya suatu keputusan oleh Tergugat ; -----

- 3.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mengenai tidak adanya kerugian yang dialami Tergugat terhadap objek sengketa aquo dan belum diajukannya permohonan untuk diterbitkannya suatu keputusan kepada Tergugat dan/atau ditolaknya Permohonan Penggugat untuk diterbitkannya suatu keputusan oleh Tergugat, dengan demikian cukup beralasan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan dan gugatan penggugat patut untuk tidak dapat diterima ; -----

Hal. 25 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



D. Eksepsi tentang Gugatan Prematur

Bahwa sekalipun dalam eksepsi kedudukan hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai *persona standi in judicio* atau tidak mempunyai kedudukan hukum, namun seandainya dari sudut pandang yang berbeda memiliki kedudukan hukum, *quod non*, padahal tidak, maka gugatan fiktif negatif yang diajukan Penggugat adalah termasuk kategori masih premature, dengan Argumentasinya sebagai berikut : -

Pertama : dengan mencermati ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, maka dalam hal ada kewajiban menerbitkan surat keputusan, padahal tidak, harus terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang berkepentingan yang dirugikan haknya jika badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan jawaban atas permohonan keputusan yang diajukan, maka dapat dipersamakan dengan penolakan untuk mengeluarkan keputusan. Kemudian, jika peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka menurut Pasal 3 ayat (3) UU 5/1986 setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan juga dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ; -----

Kedua, yang menjadi dasar (titik tolak) untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap keputusan TUN yang fiktif-negatif adalah berdasarkan tanggal yang tertera di dalam suatu tanda terima dari kantor Badan atau Pejabat TUN pada saat surat permohonan disampaikan kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan. Incasu, dalam permasalahan hukum yang dihadapkan ke persidangan TUN Jayapura *aquo*, Penggugat belum sama sekali

Hal. 26 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan SK sebagaimana dikehendaki para Penggugat. Tentu saja, surat rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu hanya berfungsi sebagai dasar lahirnya kewajiban, dan tidak dapat serta merta disamakan sebagai surat permohonan penerbitan SK yang diajukan Penggugat dan yang menjadi kewajiban Tergugat. Oleh karenanya, seandainya pun benar ada kewajiban bagi KPU untuk menerbitkan SK, tetapi sama sekali belum pernah ada permohonan untuk itu dari Penggugat, maka titik tolak untuk menghitung tenggang waktu 7 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015, adalah premature alias belum dapat dimulai hitungannya. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis hakim PTUN Jayapura pemeriks perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat masih premature sehingga tidak dapat diterima -----

E. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat “*nebis in idem*”

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya pernah diajukan ke MK, sudah diajukan ke DKPP dengan bungkus dan kemasan yang beraneka ragam, tetapi isi atau materinya sama, yakni ada rekomendasi Bawaslu RI yang dibahasakan oleh Pemohon di MK dan Pengadu di DKPP “tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura”. Aneka ragam kemasan dengan isi yang sama, baik pada permohonan di MK, Pengaduan di DKPP maupun gugatan di PTUN Jayapura, pada prinsipnya telah memenuhi kategori sebagai gugatan yang *nebis in idem* ; -----
2. Meskipun Secara umum, pengertian *Nebis In Idem* menurut Hukumpedia adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili

Hal. 27 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya, namun asas nebis in idem ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum, agar tidak terjadi putusan yang berbeda dengan putusan yang pernah diadili oleh badan peradilan lain ; -----

3. Pelaksanaan asas nebis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung mengimbau kepada para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda ; -----
4. Bahwa terhadap perkara pelanggaran terhadap Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, telah diperiksa di Bawaslu dan hasil rekomendasi bawaslu telah diajukan sebagai Materi KEBERATAN atas Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 58-59-60/PHP.XVII/2017 dan Putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rekomendasi Bawaslu dikeluarkan setelah proses pemilihan selesai dilaksanakan dan diketahui pemenangnya ; -----

Dengan demikian, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis hakim PTUN Jayapura memeriksa perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem sehingga tidak dapat diterima ; -----

Hal. 28 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**F. Eksepsi tentang Gugatan Pembatalan Calon Bupati telah
Daluwarsa atau Lewat Waktu ; -----**

1. Bahwa dalam bagian Petitum Gugatan Penggugat, amar yang dimohonkan Penggugat adalah : "Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan surat keputusan berupa membatalkan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw berdasarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017" ; --
2. Gugatan pembatalan calon bupati hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak SK Penetapan calon diterbitkan KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan." ; -----

Kemudian Pasal 154 ayat (2) menyebutkan: -----

"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan ; -----

Sementara Penggugat mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan PTUN Jayapura tanggal 30 Oktober 2017, padahal Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pansangan Calon Sebagai Peserta dalam Pemilihan
Hal. 29 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017 dikeluarkan sejak tanggal 24 Oktober 2016, lebih dari 1 (satu) tahun setelah penerbitan SK penetapan pasangan calon. Bahkan, pada tanggal 26 Oktober 2017, status pasangan calon telah berakhir dengan adanya atau diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 83/Kpts/KPU.Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, yang juga digugat ke PTUN Jayapura oleh kolega Penggugat dari salah satu pasangan calon No Urut 1 dan No Urut 3, dari gugatan terhadap SK Pasangan Calon terpilih *aquo* yang oleh Ketua PTUN Jayapura dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak lolos dismissal, berdasarkan Salinan Penetapan No. 36/G/2017/PTUN.JPR tanggal 16 November 2017, menunjukkan bahwa permasalahan penetapan pasangan calon terpilih sudah paripurna dan pasangan terpilih secara tidak langsung telah diakui dan disahkan oleh Ketua PTUN Jayapura. Oleh karenanya, beralasan hukum bagi tergugat untuk memohon kepada Majelis hakim PTUN Jayapura untuk memutus dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

Dengan demikian, maka eksepsi TERGUGAT beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya **TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura Pemeriksa perkara *aquo* untuk menjatuhkan Putusan dengan menyatakan “Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima” ; -----**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai
Hal. 30 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dalam pokok perkara serta merupakan satu kesatuan yang

tak terpisahkan; -----

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang Rekomendasi Bawaslu RI tentang pembatalan Sdr. Mathius Awoitauw sebagai calon Bupati Petahana sudah tepat, prosedural, tidak multi tafsir dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, dengan ini Tergugat bantah bahwa dalil tersebut tidak benar, oleh karena fakta yang sebenarnya, Tergugat telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI tersebut sesuai dengan petunjuk dari KPU RI berdasarkan Surat KPU RI bertanggal 25 September 2017 Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017; -----
3. Bahwa sesuai dengan petunjuk dari KPU RI berdasarkan Surat KPU RI bertanggal 25 September 2017 Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura, diminta menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI tersebut diatas, dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap objek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya rekomendasi tersebut serta mempertimbangkan fakta tentang penerbitan SK dimaksud yang sudah menjadi perkara di Mahkamah Konstitusi RI ; -----
4. Bahwa atas dasar petunjuk KPU RI tersebut, Tergugat melakukan klarifikasi dengan cara meminta keterangan kepada Bupati Petahana dimaksud beserta jajaran instansi terkait di Pemerintahan Kabupaten Jayapura dan meminta Pendapat Ahli, diantaranya Ahli Bahasa, Ahli Hukum Tata Negara, Ahli Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PKPU No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 25 Tahun 2013 tentang
Hal. 31 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada Bab III
bagian Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Oleh
Komisi Pemilihan Umum yang mensyaratkan: -----

*"Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi
kegiatan: -----*

- a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana
rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau*
- b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai
pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan
Pelanggaran Administrasi Pemilu ; -----*

5. Bahwa proses klarifikasi yang dilakukan Tergugat dapat diuraikan
dengan sistematika sebagai berikut : -----

5.1. Klarifikasi ; -----

- 1) Tindakan Klarifikasi berupa permintaan keterangan kepada
Bupati petahana Sdr. Matheus Awoitauw beserta jajaran
instansi terkait di Pemerintahan Kabupaten Jayapura, dengan
hasil klarifikasi; -----
- 2) Klarifikasi juga dilakukan dengan melakukan pencermatan
terhadap dokumen Permohonan yang diajukan pasangan
calon kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal
11 September 2017, untuk memastikan apakah permasalahan
hukum yang sedang dikaji, terdapat kesamaan dengan dalil
pelanggaran yang menjadi dasar permohonan pada obyek
sengketa hasil dalam perkara PHPKADA tersebut. Dalam hal
ini, terdapat 3 (tiga) dokumen Permohonan yang diajukan oleh
Pasangan No Urut 1, 3 dan 5, masing-masing diregister dalam
Perkara Nomor 58-59-60/PHP.BUP/XV2017 ; -----

Hal. 32 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. **Pengumpulan Bukti-Bukti** : -----
Bukti-bukti yang diperoleh dari pelaksanaan klarifikasi dilampirkan

sebagai bagian tidak terpisahkan dari Kajian ini ; -----

5.3. **Meminta Pendapat Ahli** : -----

1) **Ahli Bahasa atas nama** : Dr.Drs.Frans Rumbrawer,M.Si,

sebagaimana Keterangan Tertulis secara lengkap Terlampir

pada pokoknya menerangkan Telaah Substansi (Leksikal)

tentang dua buah istilah, yaitu istilah "**pemberhentian**" dan

"**penggantian**" sebagai berikut : -----

a. **Pemberhentian** ; -----

Secara leksikal nomina (kata benda) *pemberhentian*

berasal dari nomina *henti* yang berarti keadaan tanpa

gerak; halangan; jeda. Sedangkan *berhenti* (verba)

diartikan sebagai: (1) tidak bergerak (berjalan, bekerja,

dsb.) lagi; mandek; (2) berakhir; selesai; tamat; (3)

mengaso; beristirahat; (4) meletakkan jabatan (pekerjaan

dsb.) ; -----

1. *Memberhentikan* (verba) ; -----

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1995:

291 -- 292 edisi kedua cetakan keempat), verba (kata

kerja) *memberhentikan* diartikan sebagai: -----

(1) memecat; melepas (*dari* pekerjaan, dst); -----

(2) menyetop ; -----

2. *Pemberhentian* (nomina) ; -----

Nomina (kata benda) *pemberhentian* diartikan sebagai:

(1) proses, perbuatan, cara memberhentikan;-----

(2) tempat berhenti ; -----

3. *Menghentikan* (verba) ; -----

Verba *menghentikan* diartikan sebagai: -----

Hal. 33 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



(1) Meminta sesuatu berhenti; menyetop; membuat
(menyebabkan) berhenti; -----

(2) mengakhiri; menyudahi ; -----

b. **Penggantian** ; -----

1. Secara leksikal nomina (kata Benda) *penggantian*

berasal dari nomina *ganti* yang berarti: -----

(1) sesuatu yang jadi penukar yang tidak ada

atau hilang ; -----

(2) berganti; bertukar; berpindah ; -----

2. Sedangkan verba *menggantikan* diartikan sebagai

melanjutkan kedudukan (jabatan dsb.); -----

3. Lalu nomina *pergantian* diartikan sebagai perihal

berganti; pertukaran; penggiliran; dan perubahan ; -----

4. Sedangkan *nomina penggantian* diartikan sebagai ; --

(1) proses, cara, perbuatan mengganti atau

menggantikan; -----

(2) sesuatu yang diberikan sebagai ganti ; -----

Demikian penjelasan akademik tentang substansi pelapor yang terkait dengan istilah pemberhentian dan penggantian pejabat di Kabupaten Jayapura, yakni pejabat Eselon 2 dan eselon 3. Kiranya telaah akademik ini memperjelas kerumitan permasalahan dimaksud ; -----

2) Ahli Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi

Periode 2013 – 2015 : Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.,

sebagaimana Keterangan Tertulis secara lengkap Terlampir, pada pokoknya menyampaikan Pendapat Hukum Atas Implementasi Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016, sebagai berikut : -----

“Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 menentukan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal

Hal. 34 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali atas persetujuan tertulis Menteri. Pasal 71 ayat (5) menentukan: Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ; -----

Ketentuan Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak bisa dibaca secara terpisah dari ketentuan lainnya dan keseluruhan semangat yang terkandung dalam norma tersebut. Norma Pasal 71 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (5) harus dikaitkan dengan tindakan yang dapat menguntungkan satu pasangan calon dalam pemilukada. Artinya jika tindakan penggantian tersebut tidak ada ada hubungannya dengan akan menguntungkan salah satu pasangan calon, maka sanksi pemberhentian sebagai calon, menjadi sangat berlebihan (eksesif). Apalagi jika pemberhentian tersebut didasari oleh alasan-alasan hukum yang jelas di luar masalah yang berkaitan dengan pemilihan.

Ada banyak pertanyaan hukum yang dengan mudah dijawab, berkaitan dengan pemahaman norma tersebut, antara lain, apakah seorang Petahana harus diberikan sanksi pembatalan atas tindakannya memberhentikan pejabat yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan, sehari sebelum penetapan pasangan calon? Jika mengikuti norma Pasal 71 ayat (2), secara harfiah, maka petahana tersebut harus dibatalkan sebagai calon. Pertanyaannya, "Apakah adil memberhentikan Petahana dalam kondisi yang demikian, padahal pemberhentian tersebut sama sekali tidak berkaitan

Hal. 35 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



dengan pemilihan umum?" Tentu jawabannya, jika dilakukan pembatalan sebagai calon dalam peristiwa demikian, maka keputusan pembatalan tersebut jelas eksekutif dan tidak adil ; --- Akan sangat berbeda halnya, jika Gubernur atau Bupati petahana melakukan mutasi atau pemberhentian seorang pejabat dalam rangka untuk memudahkan atau untuk kepentingan bagi kemenangannya dalam pemilihan kepala daerah dimana yang bersangkutan sendiri menjadi peserta pemilihan. Secara hukum adalah wajar dan seharusnya kepada kepala daerah yang bersangkutan dibatalkan sebagai calon" ; -----

- 3) **Ahli Hukum Administrasi Negara / Tata Usaha Negara, Rektor UNDIP, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Usaha Negara Fakultas Hukum UNDIP : Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, SH. M.Hum.,** sebagaimana Keterangan Tertulis secara lengkap Terlampir, pada pokoknya menyampaikan 3 (tiga) hal, yakni ;

Pertama : apakah tindakan Bupati Petahana menerbitkan keputusan tentang Pemberhentian pejabat diperkenankan dilakukan oleh Gubernur atau Walikota berdasar ketentuan Pasal 71 ayat 2 dalam UU No 10 tahun 2016 ? ; -----

Dalam hukum kepegawaian dibedakan antara mutasi, promosi dan demosi. Mutasi diartikan sebagai proses pergantian pejabat sebab perputaran atau rotasi kepemimpinan yang sifatnya setara, terjadi perpindahan atau pergantian dengan jabatan atau eselonisasi yang sama. Mutasi ini lebih

Hal. 36 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



didasarkan kepada upaya penyegaran dibanding dengan alasan kualitas kinerja ; -----

Promosi dan demosi berbeda sifat dengan mutasi. Dalam demosi dan promosi, perpindahan disebabkan alasan kualitas kinerja serta perpindahan yang tidak setara. Dalam Promosi, perpindahan dari satu jabatan atau eselon menuju ke jabatan atau eselon yang lebih tinggi rankingnya. Untuk demosi, pejabat dipindah ke tempat jabatan atau eselon yang lebih rendah karena buruk atau kurangnya kualitas kinerja yang bersangkutan ; -----

Dalam kasus ini, ada larangan untuk mengganti pejabat dalam masa tertentu. Maka, menjadi pertanyaan apa saja yang dimaksud mengganti pejabat tersebut ? Dari kalimat dalam format regulasi tersebut, maka semua bentuk pergantian pejabat tidak dibenarkan. Bagaimana jika hal itu berkait dengan satu hasil penilaian yang menunjukkan adanya pelanggaran atau kinerja yang buruk, apakah tidak diperkenankan? Sangatlah tidak dibenarkan jika pejabat tidak melakukan penegakan hukum berikut sanksinya terhadap bawahan yang telah melakukan pelanggaran atau kinerjanya tidak baik. Dalam hal ini, secara sosiologis wajib untuk diperkenankan, sehingga bentuk pemberhentian diperkenankan untuk dilakukan, hanya saja harus dilakukan dengan ijin dari Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ijin tersebut tidak ada, maka sama saja Surat Keputusan tersebut Batal atau Nietig (batal mutlak) dan dianggap Surat Keputusan tersebut tidak pernah ada serta tidak mempunyai dampak hukum ; -----

Hal. 37 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Kedua, apakah ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 secara yuridis sosiologis harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 UU No 10 tahun 2016 serta maksud filosofi yang melatar belakangnya? ; -----

Hal utama yang wajib dipahami adalah bahwa Pasal 71 UU No 10 tahun 2016 adalah bagian dari Bab yang mengatur pelanggaran dalam Kampanye. Hal ini berarti bahwa Ketentuan Pasal 71 UU No 10 tahun 2016 dirancang disusun disahkan dengan maksud menjaga obyektifitas serta imparsialitas proses kampanye Pemilukada, sehingga sangat jelas bahwa rangkaian norma yang ada dalam Pasal 71 tersebut merupakan satu kesatuan yang tak bisa dilepaskan satu sama lainnya, Artinya regulasi ini ditujukan agar tidak menyebabkan pengaruh kepada obyektifitas serta keadilan dalam kampanye Pemilukada tersebut, sehingga rangkaian regulasi ini adalah satu larangan yang harus dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak diharapkan. Dengan demikian, jika akibat itu tidak akan terjadi, maka larangan tersebut juga tidak berlaku ; -----

Sebagai contoh dalam ketentuan Pasal 71 ayat 1 UU No 10 tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut: "**Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**" ;

Hal. 38 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar regulasi di atas, semua pejabat yang ditunjuk oleh regulasi di atas dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan/ merugikan salah satu pasangan calon. Larangan tersebut berlaku jika menimbulkan akibat menguntungkan atau merugikan pasangan calon, dan oleh karenanya boleh saja pejabat membuat keputusan sepanjang tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ; -----

Berkait pula dengan ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016, maka pemahamannya juga harus menginduk kepada hubungan sebab akibat, sehingga jika terjadi perbuatan yang dilarang namun tindakan tersebut sudah tidak mempunyai daya untuk mempengaruhi obyektivitas hasil pemilukada, maka secara mutatis mutandis akibat atas perbuatan tersebut juga dianggap tidak ada ; -----

Dalam kasus ini, surat keputusan Bupati Jayapura in casu terbit tanggal 29 Agustus 2017, yakni setelah proses pemberian suara telah selesai termasuk daerah yang melakukan Pemberian Suara Ulang dan bahkan telah dilakukan penghitungan hasil suara sementara pada tanggal 28 Agustus 2017 yang menunjukkan hasil tertentu. Hal ini berarti hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura ini tentu sudah tidak mungkin berubah atau terpengaruh akibat adanya Surat Keputusan in casu, artinya SK yang diduga melanggar tersebut tidak akan mengganggu atau menimbulkan ketidakobyektifan dan oleh karenanya akibat hukum yang diberlakukan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat 5 UU No 10

Hal. 39 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentu sangat tidak adil jika dikenakan dalam kasus ini ; -----

Terlebih lagi ketiga surat keputusan in casu tersebut telah dicabut sebelum penetapan pemenang, sehingga sudah tidak ada lagi daya hukum untuk mempengaruhi atau menimbulkan akibat hukumnya, dan oleh karenanya tentu tidak patut jika ketentuan ayat 6 Pasal 71 UU diberlakukan dalam penanganan kasus ini ; -----

Ketiga, apakah Bawaslu RI berwenang untuk memeriksa dan memutus serta memberikan rekomendasi dalam kasus ini:

Dalam UU No 1 Tahun 2015 khususnya Pasal 8 ayat 3 sangat jelas dinyatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sementara itu dalam Pasal 13 huruf p sangat jelas kewajiban KPU Kota/Kabupaten adalah : ***“menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan”*** ; -----

Untuk pengawasan atas jalannya Pemilukada untuk memilih Bupati adalah Panitia Pengawas Pemilu atau disingkat Panwaslu, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No 1 tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut: ***“(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS”*** ; -----

Bahwa pihak yang berwenang melakukan tugas pengawasan pelaksanaan Pemilukada adalah lembaga-lembaga yang

Hal. 40 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



tersebut dalam Pasal 23 : Bawaslu Propinsi ditujukan untuk pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota untuk mengawasi Pemilihan Walikota/Bupati dan wakil walikota/wakil bupati ; ---
Dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilu, maka Panwas sesuai ketentuan Pasal 30 huruf b dan c memiliki kewenangan sebagai berikut ; -----

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; -----**
- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; -----**

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Panitia Pengawas memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c UU No 1 Tahun 2015 sebagai berikut: -----

- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; -----**
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; -----**

Dari ketentuan di atas, maka menurut Ahli, nampak juga bahwa penanganan pelaporan adanya pelanggaran di dalam terjadinya pelanggaran dilakukan secara berjenjang, yakni
Hal. 41 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



dimulai dari Panwas untuk penanganan laporan pelanggaran Pemilihan di tingkat kota/kabupaten dan kemudian dilakukan penanganan dan diterbitkan rekomendasi kepada KPU Kota/Kabupaten ; -----

Atas dasar ketentuan tersebut maka **Bawaslu RI bukanlah pihak yang berwenang untuk menerima, menanggapi serta menyelesaikan dugaan laporan pelanggaran pemilu di tingkat kota/Kabupaten**, terlebih dalam kaitannya dengan pemberian rekomendasi. Sebab, pemberian rekomendasi oleh Bawaslu sudah dibatasi untuk hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 Huruf f UU No 1 Tahun 2015 sebagai berikut: ***“menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara an Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi”***; -----

Demikian juga ketentuan Pasal 30 huruf f UU No 1 tahun 2015 yang menyatakan sebagai berikut: ***“menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara an Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota”*** ; -----

Dari ketentuan di atas maka menurut pendapat Ahli, nampak jelas **Bawaslu RI hanya boleh memberikan rekomendasi untuk menangani kasus tindakan yang semata-mata mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilihan baik di**

Hal. 42 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



tingkat provinsi maupun kota/kabupaten, selain dari hal itu maka segala rekomendasi untuk menangani pelanggaran adalah kewenangan pengawas pada masing-masing tingkatan; -----

Terbitnya Rekomendasi untuk kasus aquo jelas tidak dapat dibenarkan, mengingat produk surat keputusan Bupati Jayapura sama sekali tidak mengganggu tahapan pemilihan, sebab dilakukan setelah proses pemberian suara selesai dan secara substansial tidak mempunyai potensi untuk mengganggu tahapan pemilu ; -----

4) Ahli Hukum Tata Negara / Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada : Prof. Denny Indrayana, S.H., L.L.M., Ph.D., sebagaimana Keterangan Tertulis secara lengkap Terlampir, pada pokoknya menerangkan: -----

- a. Pasal 71 ayat (2) tersebut sudah menjelaskan bahwa kepala daerah, termasuk dalam masalah ini Bupati Jayapura, dilarang melakukan “penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan” ;-----
- b. Larangan itu mengandung “sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) undang-undang yang sama. Pasal 71 ayat (2) hanya mengatur satu pengecualian atas larangan penggantian pejabat itu, yaitu hanya jika “mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” ; ---
- c. Soal izin tertulis Mendagri di atas, kami membaca adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.2/326/SJ, perihal Persetujuan Pengisian Pejabat di Lingkungan Pemerintah

Hal. 43 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura, tertanggal 24 Januari 2017. Namun, surat Mendagri tersebut adalah balasan atas surat Permohonan Izin Tertulis Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang ditandatangani oleh Plt Bupati Jayapura Drs. Nicolaus Wenda, MM. tanggal 16 Desember 2016 ; ----

d. Karena surat izin Mendagri tersebut diberikan kepada peminta izin dalam hal ini Plt Bupati Jayapura, maka Bupati Jayapura tidak dapat menggunakannya sebagai dasar penggantian. Dalam hal Bupati akan melakukan penggantian pejabat dan meminta pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) di atas, maka Bupati tetap harus meminta persetujuan tertulis tersendiri, dan tidak serta-merta menggunakan izin tertulis yang didapatkan oleh pihak lain yang bukan dirinya, dalam hal ini adalah Plt Bupati Jayapura ; -----

e. Terkait makna “penggantian” Penjelasan Pasal 71 ayat (2) dimaksud mengatur, “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas. Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan” ; -----

Penjelasan Pasal 71 ayat (2) demikian memang mengundang beberapa makna, yaitu: Satu, penggantian hanya dibatasi maknanya sebagai mutasi dalam jabatan.

Dua, penggantian yang dilarang adalah dibatasi maknanya untuk mutasi dalam jabatan. Tiga, penggantian di luar makna mutasi dalam jabatan, tidak dilarang dilakukan ; ----

Hal. 44 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apapun pemaknaan mutasi dalam jabatan di atas, pertanyaan yang menjadi penting adalah: -----

(1) Apakah makna mutasi dalam jabatan? ; -----

(2) Apakah “pemberhentian” sebagaimana dilakukan Bupati Jayapura termasuk mutasi dalam jabatan, sehingga termasuk yang dilarang berdasarkan Pasal 71 ayat (2)?

- f. Saat ini tidak ada aturan hukum yang secara tegas mendefinisikan konsep “mutasi”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (UU ASN) dan aturan pelaksanaannya tidak secara tegas mengatur soal mutasi. Namun, dari berbagai literatur dan peraturan, dapat ditarik kesimpulan bahwa mutasi tidak sama dengan pemberhentian. Dalam Pasal 55 ayat (1) UU ASN, soal Manajemen PNS misalnya, kata “mutasi” pada huruf f, dibedakan dengan kata “pemberhentian” pada huruf l. Karena itu konsep “mutasi” dibahas lebih jauh pada paragraph 7, Pasal 73; sedangkan konsep “pemberhentian” dibahas lebih jauh pada paragraph 12, Pasal 87 dan 88 ; ---
- g. Dari pemaknaan gramatikal, mutasi lebih bermakna sebagai pemindahan pegawai, yang berbeda dengan pemberhentian. Hal ini makin jelas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur ketentuan yang berbeda antara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian (lihat Pasal 1 angka 5). Saya berpendapat pengangkatan adalah promosi, pemindahan adalah mutasi, yang sekali lagi berbeda dengan pemberhentian ;-----

Hal. 45 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



h. Berdasarkan pendapat bahwa mutasi tidak sama dengan pemberhentian, maka secara pemaknaan TEKSTUAL Ahli berpandangan bahwa: -----

Kepala daerah petahana (Gubernur, Bupati, Walikota) yang melakukan pemberhentian pegawai, **tidak dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.**

Karena pemberhentian, bukan mutasi dalam jabatan, sebagaimana definisi penggantian yang dilarang dalam Pasal 71 ayat (2) di atas; -----

i. Meskipun demikian, kami juga memahami bahwa maksud pembuat undang-undang melalui ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan sanksi pada Pasal 71 ayat (5) adalah agar kepala daerah petahana tidak menyalahgunakan kewenangan kepegawaiannya dalam konteks politik pilkada. Karena itu, secara pemaknaan KONTEKSTUAL, terbuka peluang pemaknaan bahwa pemberhentian tetap termasuk kategori penggantian yang dilarang berdasarkan Pasal 71 ayat (2).

j. Pemaknaan kontekstual demikian sejalan dengan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570K/TUN/Pilkada/2016 terkait tindakan Bupati Drs. H. Rum Pagau sebagai petahana yang telah mengeluarkan SK Pemberhentian kepada pegawainya. Dari pertimbangan dan putusannya, Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemberhentian adalah penggantian yang dilarang berdasarkan Pasal 71 ayat (2), sehingga bupati petahana harus dibatalkan sebagai pasangan calon, dan KPU Kabupaten Boalemo diperintahkan membatalkan keputusannya yang menetapkan pasangan petahana selaku pemenang pemilu.

Hal. 46 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Meskipun ini hanya satu putusan MA, dan karenanya belum bisa dianggap sebagai yurisprudensi, namun putusan demikian tetap harus dihormati dan dianggap sebagai salah satu pemaknaan resmi dari Pasal 71 ayat (2). ; -----

6. Bahwa dari hasil klarifikasi tersebut, Tergugat melakukan KAJIAN dengan hasil sebagai berikut : -----

Atas dasar fakta hukum yang diperoleh dalam tahap Klarifikasi, maka dengan ini KPU Provinsi menyampaikan kajian sebagai berikut : -----
Pertama, berkaitan dengan fakta hukum yang ditemukan dari hasil klarifikasi, adalah sebagai berikut : -----

6.1. Hal yang menjadi pokok permasalahan adalah benar telah terjadi peristiwa hukum berupa “pemberhentian pejabat”, oleh Bupati Petahana, dalam hal ini adalah Calon Bupati No. Urut 2, Matius Awoitauw Selaku Bupati Jayapura, yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2017, 6 (enam) hari setelah hari H Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 23 Agustus 2017, dengan cara mengeluarkan SK Pemberhentian kepada 3 (tiga) orang Pegawai ASN: -----

- a. Sdr. Pieter Yom, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura ; -----
- b. Sdr. dr. Michael R. Demetouw, MPH Selaku Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura ; -----
- c. Sdr. Jimmy Ernes Mehue, S.Pd Selaku Kepala Bidang Perindustrian Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura ; -----

Hal. 47 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



6.2. Sesuai dengan keterangan Bupati, Asisten I dan hasil temuan inspektorat kabupaten Jayapura, tindakan pemberhentian dilakukan dengan didasari alasan-alasan : -----

- a. Dalam Rangka melaksanakan tahapan penataan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura, berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ; -----
- b. Penjatuhan hukuman disiplin sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS ; -----
- c. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 1(satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dan 2 (dua) orang pejabat administrator tersebut terhadap kontrak kinerja yang dibuat dengan Pembina kepegawaian tidak tercapai ; -----
- d. Berdasarkan laporan pandangan akhir 4 (empat) fraksi DPRD Kabupaten Jayapura pada rapat Paripurna IV Masa Sidang II Tahun 2017 tanggal 17 juli 2017 bahwa kinerja dari pada dinas Perindustrian dan Perdagangan belum maksimal, hal ini menjadi salah satu pertimbangan untuk evaluasi kinerja OPD dimaksud ; -----
- e. Laporan masyarakat terhadap kinerja ke 3 (tiga) pejabat ; -----

6.3. Untuk mengisi kekosongan jabatan, dilakukan Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas (plt), yakni : -----

- a. Sdr. Lenora Bemey,SE,M.Si, selaku Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura ; -----
- b. Sdr. Dr.dr. Petronella Marcia Risamasu, M.Ked.Trop, selaku Plt. Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura ; -----

6.4. Pada tanggal 22 September 2017 Bupati Jayapura mencabut Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09 tentang
Hal. 48 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang bernama Pieter Yom, S.E, M.Si, 2) Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-40 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama Jimmy Ernes Mehue, S.Pd dan 3) Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama dr. Michael R. Demetouw, MPH melalui: -----

- a. Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-43 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-09 tanggal 29 Agustus 2017 Tentang pemberhentian Jabatan dari Jabatan Tinggi Pratama ; -----
- b. Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-44 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 tanggal 29 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator ; -----
- c. Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.82.2.45 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-40 tanggal 29 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator ; -----

6.5. Alasan pencabutan tersebut mendasarkan pada pertimbangan, bahwa setelah mengkaji kembali terhadap beberapa Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, terdapat kekeliruan dan perlu diperbaiki dalam hal kategori level pemberian sanksi. Dari pemberian hukuman disiplin dengan kategori berat untuk : Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue dan dr. Michael R. Demetouw, diperbaiki menjadi : untuk Pieter Yom menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; untuk Jimmy Ernes Mehue dan dr. Michael R. Demetouw diperbaiki menjadi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan

Hal. 49 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karena keduanya ternyata berstatus sebagai pegawai pemerintahan provinsi) ; -----

Kedua, atas dasar fakta hukum tersebut, maka KPU Provinsi Papua mengkaji sebagai berikut : -----

6.6. Bahwa telah terjadi proses Pemberhentian dan penunjukan Pejabat Pratama dan pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai dengan mekanisme Pembinaan ASN yang berlaku; -----

6.7. Proses Penilaian Kinerja telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dimulai sebelum dan selama Tahapan Pemilu sesuai dengan mekanisme Pembinaan ASN yang berlaku; -----

6.8. Proses Pemberhentian dilakukan setelah Tahapan Pungut Hitung, dan menurut Keterangan Ahli bahasa : Dr. Drs. **Frans Rumbrawer**, M.Si dan kedua Ahli Hukum : Prof. Yos dan Prof. Denny Indrayana, pemberhentian berbeda maknanya dengan penggantian atau mutasi ; -----

6.9. Pemberhentian Pejabat dimaksud tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap hasil Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon yang telah ditetapkan pada tanggal 7 September 2017, yang menurut keterangan Ahli Dr. Hamdan Zoelva, ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tidak bisa dibaca secara terpisah dari ketentuan lainnya dan keseluruhan semangat yang terkandung dalam norma tersebut. Norma Pasal 71 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (5) harus dikaitkan dengan tindakan yang dapat menguntungkan satu pasangan calon dalam pemilukada. Artinya jika tindakan penggantian tersebut tidak ada ada hubungannya dengan akan menguntungkan salah satu pasangan calon, maka

Hal. 50 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pemberhentian sebagai calon, menjadi sangat berlebihan (eksesif). Apalagi jika pemberhentian tersebut didasari oleh alasan-alasan hukum yang jelas di luar masalah yang berkaitan dengan pemilihan ; -----

6.10. Pelapor terlebih dahulu mengajukan gugatan sengketa PHPKADA ke MK tanggal 11 September 2017, dalam dalil pemohon juga disampaikan terkait pemberhentian Pejabat ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Selanjutnya Pelapor mengajukan laporan ke BAWASLU RI tanggal 15 September 2017, Rekomendasi BAWASLU RI dikeluarkan tanggal 20 September 2017; -----

6.11. Laporan kepada BAWASLU RI atas objek yang sama telah dilaporkan ke BAWASLU Provinsi Papua, dimana status laporan BAWASLU Provinsi Papua bahwa laporan tersebut dinyatakan tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; -----

Salah satu hasil pemeriksaan BAWASLU Provinsi Papua tersebut menemukan fakta hukum bahwa peristiwa hukum yang dilaporkan tidak termasuk kategori mutasi atau pengantian Pejabat, tetapi hanya Pemberhentian Pejabat atas dasar adanya sanksi dari Inspektorat, sebagaimana Keterangan Ahli bahasa, bahwa kata penggantian berasal dari nomina “ganti” yang berarti berganti, bertukar, berpindah dan berbeda pengertian kata pemberhentian berasal dari nomina “henti” dan kalau diartikan dalam kajian ini mempunyai arti proses, perbuatan, cara memberhentikan berhubungan dengan jabatan (pekerjaan) ; -----
Dengan demikian yang dilakukan petahana tidak termasuk penggantian yang dimaksud pasal 71 ayat 2 (dua) karena tidak

Hal. 51 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang diganti atau dipindahkan tetapi diberhentikan dari jabatannya karena adanya sanksi dari Inspektorat ; -----

6.12. Atas Rekomendasi BAWASLU RI tersebut KPU Provinsi Papua merespon dan menindaklanjuti dengan memperhatikan bahwa permasalahan hukum tersebut telah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi yang masih dalam proses pemeriksaan perkara ; -----

7. Bahwa dari hasil KAJIAN tersebut, diperoleh KESIMPULAN dari tindak lanjut atas Rekomendasi BAWASLU RI sebagai berikut : -----

- a. Hal yang dilakukan oleh Bupati petahana adalah pemberhentian, yang saat ini sudah dicabut kembali; -----
- b. Pemberhentian dilakukan pasca penghitungan suara tingkat Kabupaten, dari hasil pemungutan suara serentak tanggal 15 Februari 2017 dan pemungutan suara ulang tanggal 23 Agustus 2017, namun belum pleno penetapan, mengingat masih terdapat pelaksanaan PSU di 2 (dua) TPS pada tanggal 5 September 2017;
- c. Pemberhentian dimaksud tidak berkaitan langsung dengan keikutsertaan Bupati petahana yang menguntungkan dirinya maupun merugikan pasangan calon lain ;-----
- d. Mengingat hasil pemilihan serentak telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura dalam SK No.71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tanggal 7 September 2017 dan pada saat Rekomendasi Bawaslu RI diterbitkan, SK KPU dimaksud telah dijadikan Obyek Sengketa Hasil dalam perkara PHPKADA di Mahkamah Konstitusi, maka KPU Provinsi Papua menyerahkan pada hasil akhir atas PHPKADA yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ; -----

8. Bahwa hasil klarifikasi dan kajian tersebut disampaikan kepada BAWASLU RI melalui KPU RI dengan Surat KPU Provinsi Papua No.

Hal. 52 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tertanggal 2 Oktober 2017, perihal:
Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor
0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Dengan Melakukan Klarifikasi dan
Kajian ; -----

9. Bahwa terhadap tindak lanjut yang dilakukan Tergugat tersebut, sampai dengan Jawaban ini disampaikan ke hadapan Persidangan PTUN Jayapura tidak pernah ada panggilan ataupun teguran dari BAWASLU RI kepada Tergugat, yang menunjukkan bahwa tindakan Tergugat melakukan klarifikasi dan kajian sebagai bentuk konkrit pelaksanaan rekomendasi BEWASLU RI adalah telah sesuai norma dan tidak ada lagi permasalahan ; -----
10. Bahwa sebagai bukti telah benarnya tindakan yang dilakukan Tergugat juga dapat dicermati dari Putusan MK dalam Perkara 58-59-60/PHP.BUP-XV/2017, yang oleh Penggugat juga dijadikan salah satu dalil permohonan keberatan ke MK, namun pada akhirnya MK menyatakan dalil tentang pelanggaran pasal 71 UU No. 1 Tahun 2015 oleh Bupati Petahana tidak terbukti menurut hukum, karenanya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima ; -----
11. Bahwa dengan demikian, telah terbantahkan bahwa tidak benar Tergugat diam atau tidak melaksanakan Rekomendasi BAWASLU RI. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tentang Tergugat diam dan hal tersebut sudah masuk kategori tindakan fiktif negatif adalah terbukti tidak beralasan menurut hukum ; -----
12. Bahwa perlu dikemukakan pula, permasalahan dengan obyek SK Pemberhentian tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan Laporan No 058/K.Bawaslu.Prov.PA/PM.06.01/IX/2017. Dari hasil pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor, berdasarkan Status Laporan di Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 11 September
Hal. 53 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, laporan tersebut dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016. Salah satu hasil pemeriksaan Bawaslu Provinsi Papua tersebut menemukan fakta hukum bahwa peristiwa hukum yang dilaporkan tidak masuk kategori mutasi atau pergantian pejabat, tetapi hanya pemberhentian pejabat atas dasar adanya sanksi dari Inspektorat ; -----

13. Bahwa berkaitan dengan terbitnya Rekomendasi Bawaslu RI tanggal 20 September 2017 yang memerintahkan KPU RI agar KPU Provinsi Papua membatalkan Bupati sebagai calon, dengan ini Tergugat sampaikan : -----

Pertama, Laporan atas OBYEK YANG SAMA yang disampaikan kepada Bawaslu RI telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana uraian fakta hukum diatas, meskipun dengan Pelapor yang berbeda; Sehingga perkara di tingkat Bawaslu RI dimaksud seharusnya dinyatakan *nebis in idem*, mengingat dalam sengketa administratif di Lembaga Pengawas tidak dikenal upaya banding administratif. Dengan putusan yang isinya berbeda dari lembaga yang sama, yakni Bawaslu, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi peserta maupun penyelenggara pemilihan, *incasu* Tergugat. Sedangkan pelaporan dengan subyek Pelapor yang berbeda hanyalah merupakan penyelundupan hukum agar laporan dimaksud memenuhi unsur tenggang waktu daluwarsa pelaporan 7 hari sejak diketahui, padahal obyek yang dilaporkan nyata-nyata sama, telah diadili oleh lembaga yang sama : pengawas pemilihan ; -----

Kedua, Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu RI pada tanggal 15 September 2017 oleh Godlief Ohee, Calon Bupati No Urut 3, ternyata pada empat hari sebelumnya, tepatnya tanggal 11 September 2017, oleh Sdr. Godlief Ohee bersama pasangan wakil bupatinya atas

Hal. 54 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. Frans Gina, selaku Pasangan Calon No. Urut 3, telah terlebih dahulu didaftarkan sebagai Perlara Permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian diregister dalam Perkara Nomor : 59/PHP.BUP-XV/2017. Dalam laporannya ke Bawaslu RI bertanggal 15 September 2017 tersebut, terdapat fakta hukum yang dimanipulasi oleh Pelapor atas nama Godlief Ohee yang mengaku dihadapan Bawaslu RI

"baru mengetahui peristiwa terbitnya SK pemberhentian pada tanggal 13 September 2017", padahal, dalam Permohonan PHP yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 11 September 2017, permasalahan pemberhentian pejabat telah dijadikan dalil dalam *Legal Standing* Pemohon Angka 9 halaman 4 dan pokok permohonan poin

12, yang berbunyi : -----

"9. Bahwa selain itu, Keputusan Termohon mengenai hasil rekapitulasi aquo mengandung cacat hukum, karena terdapat perbuatan melawan hukum dari Calon Bupati Petahana No Urut 2 (peraih suara terbanyak) berupa pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten jayapura yang berkonsekuensi pada pembatalannya sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 10 Tahun 2016." ; -----

"12. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 23 Agustus 2017 dipenuhi dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan, seperti pergantian Kepala Dinas Perindagkop, dengan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.8212-09 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertanggal 23 Agustus 2017 (bukti P-25) dan Direktur Rumah Sakit Yowari Pemberhentian Pejabat dimaksud telah memenuhi unsur Pasal 71 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 ; -----

Hal. 55 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, maka alasan-alasan Pengaduan yang diajukan ke Bawaslu RI sebenarnya telah secara sadar diserahkan lebih dahulu oleh Pelapor sebagai perkara PHP kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga atas pilihan hukum Pemohon untuk memasukkan soal SK Pemberhentian sebagai bagian dari Materi keberatan di MK, demi hukum tidak lagi menjadi wewenang Bawaslu RI untuk memeriksanya. Terlebih bahwa Bawaslu RI tidak pernah mengkonfirmasi kepada Kepaniteraan MK perihal status permohonan PHP dari Pelapor untuk menghindari munculnya dua putusan atas permasalahan yang sama dari lembaga penegakan hukum pemilihan yang berbeda, yang berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum ; -----
Ketiga, secara *de facto*, hasil pemilihan serentak sudah ditetapkan dalam Pleno Terbuka oleh KPU Kabupaten Jayapura pada 7 September 2017, sehingga masyarakat Kabupaten Jayapura secara terbuka sudah mengetahui siapa Bupati –Wakil Bupati pilihan mereka. Bagi Tergugat, dengan memperhatikan selisih perolehan suara yang diatas 50%, setelah melalui koreksi dengan pemungutan suara ulang, maka pemilihan yang berjalan secara demokratis tersebut menjadi sangat ironis apabila harus dibatalkan hanya dengan bukti formil terjadinya pelanggaran administratif semata, tanpa dapat dibuktikan lebih lanjut apakah dari pelanggaran tersebut ada signifikansi yang berdampak bagi kemenangan bupati incumbent dan juga berdampak bagi kekalahan pemohon ; -----
Bahwa Tergugat menghormati dan merespon rekomendasi Bawaslu RI yang telah disampaikan melalui KPU RI tertanggal 25 September 2017 yang diterima oleh KPU Provinsi (Tergugat) pada tanggal 27 September 2017, dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terhadap objek permasalahan yang menjadi landasan terbitnya rekomendasi tersebut serta mempertimbangkan fakta tentang

Hal. 56 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SK dimaksud sudah menjadi perkara di MK, sebagaimana petunjuk dari KPU RI yang tertuang dalam Surat KPU RI tentang penyampaian Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 perihal Surat Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 perihal rekomendasi Bawaslu RI terhadap laporan nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 ; -----
Namun demikian, oleh karena permasalahan pemberhentian pejabat telah dijadikan dalil dalam permohonannya yang juga telah lebih dahulu didaftarkan oleh Pemohon Godlief Ohee, Calon Bupati No Urut 3 ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 59/PHP.BUP-XV/2017, maka Termohon menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa memutus dalil Pemohon a quo, pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan perkara No. 59/PHP.BUP-XV/2017 tidak mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon tersebut ; -----

14. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada poin 1 s/d 13 diatas telah Tergugat sampaikan fakta-faktanya guna membantah posita Penggugat poin 1 s/d poin 10 dan poin 14 s/d poin 18 dalam gugatan Penggugat dan tidak ada satupun posita yang beralasan menurut hukum ; -----
15. Bahwa terhadap posita Penggugat poin 11 s/d poin 13 yang pada pokoknya pada saat pleno penetapan pasangan calon terpilih Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyatakan sikap keberatan terhadap penetapan pasangan calon terpilih adalah tidak benar, Bahwa Tergugat diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengeluarkan penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (6)

Hal. 57 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi KPU wajib untuk menetapkan pasangan calon terpilih, bahkan apabila Tergugat tidak mengeluarkan SK penetapan pasangan calon terpilih maka Tergugat dapat dikenakan sanksi pidana apabila Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan penetapan pasangan calon terpilih setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal Pasal 193A ayat (2) UU 10 Tahun 2016: -----

(2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) ;

Dengan demikian tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan SK penetapan pasangan calon terpilih ; -----

III. Dalam Penundaan

Bahwa terhadap penundaan yang diajukan oleh Penggugat akan Tergugat tanggap sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat meminta segala proses administrasi yang menimbulkan peristiwa hukum sebagai akibat sikap diam Tergugat yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor :

Hal. 58 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Bahwa norma dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU No 51 tahun 2009 secara jelas mensyaratkan bahwa permohonan dapat diminta bila terdapat keadaan yang sangat mendesak dan sangat merugikan penggugat. Quod non apabila Tergugat melakukan diskualifikasi terhadap rekomendasi Bawaslu RI terhadap calon atas nama Mathius Awoitauw, padahal tidak, maka berdasarkan ketentuan :-----

- Pasal 173 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi : -----

(1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena: -----

- a. meninggal dunia; -----
- b. permintaan sendiri; atau ; -----
- c. diberhentikan; -----

maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota ; -----

- Pasal 164 Ayat (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi : -----

(4) Dalam hal calon Bupati, dan Wakil Walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Bupati, dan Wakil Walikota meskipun tidak secara berpasangan ; -----

Hal. 59 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian quod non apabila Tergugat melakukan diskualifikasi kepada calon Bupati atas nama Mathius Awoitauw berdasarkan putusan/perintah pengadilan yang berkekuatan hukum tetap padahal tidak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) yang berhak menggantikan adalah calon Wakil Bupati atas nama Giri Wijayantoro bukan Penggugat yang menggantikan, meskipun Penggugat adalah peraih suara terbanyak kedua, karena dalam rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 hanya membatalkan Mathius Awoitauw sebagai calon Bupati, bukan membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ; -----

3. Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan dalam poin 2 diatas, bahwa ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) UU nomor 51 tahun 2009 secara jelas mensyaratkan bahwa permohonan penundaan dapat diminta bila terdapat keadaan yang sangat mendesak dan sangat merugikan penggugat. Dalam hal ini tidak ada kerugian yang timbul dari Penggugat apabila proses pengangkatan/pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura tetap berjalan, quod non apabila Tergugat melakukan diskualifikasi kepada calon Mathius Awoitauw berdasarkan putusan/perintah pengadilan yang berkekuatan hukum tetap padahal tidak, tidak ada kerugian yang timbul pada diri Penggugat dan Penggugat tetap tidak akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura meskipun Penggugat adalah peraih suara terbanyak kedua, karena ketentuan undang-undang mensyaratkan lain, yaitu dalam hal bupati diberhentikan maka wakil bupati menggantikan bupati ; -----
4. Bahwa apabila dilakukan penundaan dalam proses pengesahan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura justru sangat menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan

Hal. 60 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kabupaten Jayapura, karena apabila proses administrasi pengesahan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura terhambat maka penyelenggaraan Pemerintahan akan terhambat dan imbasnya adalah terganggunya kepentingan umum mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati definitif telah habis pada tanggal 6 Oktober 2017 dan terbatasnya kewenangan Plt (pelaksana tugas) Bupati dalam mengambil kebijakan yang berdampak pada anggaran, menetapkan keputusan yang bersifat substansial, menjatuhkan hukuman disiplin, memberikan penilaian kinerja terhadap pegawai, dan mengambil kebijakan yang mengikat lainnya. Terbatasnya kewenangan Plt Bupati akan sangat merugikan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ; -----

5. Bahwa terhadap alasan Penggugat apabila tidak dilakukan penundaan terhadap proses administrasi pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, dimana apabila gugatan ini diterima dan telah memperoleh putusan hukum tetap, maka berkonsekuensi dilakukannya Pemilukada ulang yang justru menimbulkan pengeluaran keuangan negara/daerah yang semakin besar yang sangat merugikan masyarakat dan mengganggu kepentingan publik/umum adalah dalil yang mengada-ada, karena apabila gugatan ini dikabulkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, apabila bupati yang diberhentikan maka wakilnya yang akan menggantikan dan dilakukan pengisian jabatan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah, bukan dilakukan pemilukada ulang sebagaimana dalil Penggugat. ; -----
6. Bahwa Salah satu asas dari Hukum Tata Negara yang melandasi hukum Acara Tata Usaha Negara adalah asas praduga *rechtmatic*,

Hal. 61 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya bahwa setiap tindakan penguasa harus dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap sah sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 yang menjelaskan bahwa selama belum diputus oleh pengadilan, keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Uaaha Negara, harus dianggap sah menurut hukum. Oleh karena itu sebagai akibat dari adanya asas praduga *rechtmatic*, maka setiap keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan, meskipun menurut pendapat orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya putusan Tata Usaha Negara tersebut, pada keputusan Tata Usaha Negara terdapat cacat yuridis ; -----

"... bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan bahwa " berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah," maka konsekuensi logisnya, dengan hanya dimungkinkan satu petitum pokok dalam gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan, pemeriksaan perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pun hanya memuat satu macam amar pokok sebagai

Hal. 62 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

respon atas petitum gugatan, yakni mengabulkan atau menolak tuntutan pernyataan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yang dalam hal mengabulkan disertai perintah kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dan dalam kasus tertentu disertai pula perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru disamping amar mengenai penentuan pembebanan biaya perkara yang inheren dengan petitum pokok, dan oleh karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada pernyataan sah atau tidaknya serta batal atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain ; -----

7. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan fiktif negatif yang berarti objek gugatannya abstrak (fiktif), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*, dengan demikian objek gugatan yang dapat dimohonkan penundaan adalah KTUN yang konkrit sedangkan yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat adalah fiktif ; -----
8. Bahwa terhadap keputusan-keputusan lain seperti SK Penetapan pasangan calon terpilih tidak dapat dimintakan penundaan. karena tidak dijadikan objek dalam gugatan Penggugat. Bahkan, pada tanggal 26 Oktober 2017, status pasangan calon telah berakhir dengan adanya atau diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 83/Kpts/KPU.Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan
Hal. 63 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, yang juga digugat ke PTUN Jayapura oleh kolega Penggugat dari salah satu pasangan calon No Urut 1 dan No Urut 3, dari gugatan terhadap SK Pasangan Calon terpilih *aquo* yang oleh Ketua PTUN Jayapura dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak lolos dismissal, berdasarkan Salinan Penetapan No. 36/G/2017/PTUN.JPR tanggal 16 November 2017, menunjukkan bahwa permasalahan penetapan pasangan calon terpilih sudah paripurna dan pasangan terpilih secara tidak langsung telah diakui dan disahkan oleh Ketua PTUN Jayapura ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh PENGUGAT tidak memenuhi syarat atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf a sehingga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa. Mengadili dan memutus perkara *a quo* ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut : -----

- II. DALAM PENUNDAAN : -----
- Menolak Permohonan Penundaan; -----
- III. DALAM EKSEPSI : -----
- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- IV. DALAM POKOK PERKARA : -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal. 64 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak ketiga yang bernama 1. MATHIUS AWOITAU, 2. GIRI WIJAYANTORO, yang mana pada persidangan tanggal 22 November 2017 telah hadir kuasa hukum pihak ketiga atas nama RELIKA TAMBUNAN, SH., MH., dan DEDI MAELANI, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2017 yang mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga tertanggal 27 November 2017 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 27 November 2017 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari kuasa Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 29 November 2017 yang isinya mengabulkan permohonan Pihak Ketiga dan menempatkan Pihak Ketiga tersebut sebagai Tergugat II Intervensi (Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 29 November 2017);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Desember 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Sengketa A Quo (Eksepsi Kompetensi

Absolut).; -----

- 1) Bahwa **PENGUGAT** mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dikarenakan Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/M.06.00/IX/2017 Tertanggal 20 September 2017 Perihal Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 , Terkait pembatalan Calon Bupati Jayapura Nomor Urut 2 an. Mathius Awoitauw, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 Halaman 2.; -----

Hal. 65 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena perkara tersebut masuk ke dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Hal ini sebab perkara yang diajukan **PENGGUGAT** yang objek sengketanya berupa **sikap diam / tidak menindaklanjuti / tidak melaksanakan Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K/Bawaslu/M.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, terkait pembatalan calon Bupati Jayapura Nomor Urut 2 an. Mathius Awoitauw.**; -----
- 3) Bahwa oleh karena sengketa *a quo* termasuk kategori sengketa TUN Pemilihan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, **maka Badan Peradilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.**; -----
- 4) Bahwa oleh karena itu cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet onvankelike Verklaard*).; -----

Hal. 66 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil.; -----**

1) Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sikap diam / tidak

menindaklanjuti / tidak melaksanakan Surat Rekomendasi

Bawaslu RI Nomor: 0835/K/Bawaslu/M.06.00/IX/2017 tanggal

20 September 2017 Perihal Laporan Nomor

24/LP/PGBW/IX/2017, terkait pembatalan calon Bupati

Jayapura Nomor Urut 2 an. Mathius Awoitauw. Bahwa obyek

gugatan *a quo* adalah gugatan fiktif negatif dengan kata lain obyek

gugatan tersebut adalah abstrak, sedangkan berdasarkan

ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Penggugat

dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan

Tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata

Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan

yang memperoleh kekuatan hukum tetap;; dengan demikian

obyek gugatan yang dapat dimohonkan penundaan adalah

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang kongkrit, akan tetapi

yang menjadi obyek dalam gugatan **PENGUGAT** adalah fiktif.;

2) Bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang

berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukum perdata."; -----

Hal. 67 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



3) Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya sangat beralasan hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya karena gugatan tidak memenuhi syarat formil menurut hukum, atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).; -----

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kapasitas Hukum untuk bertindak sebagai Pihak Dalam Perkara ini (Exception Non Legitima Personae Study In Judicio).;-----

1) Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatan *a quo* pada kedudukan hukumnya menyatakan bahwa **PENGGUGAT** adalah Pihak/Pasangan Calon yang sangat dirugikan secara langsung atas sikap diam/tidak menindaklanjuti obyek sengketa dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dengan alasan bahwa **PENGGUGAT** adalah Pemenang terbanyak kedua sesuai Surat Keputusan (SK) Penetapan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 Tanggal 7 September 2017; -----

2) Bahwa apabila kemudian **PENGGUGAT** merasa kepentingannya telah dirugikan adalah suatu sikap yang berlebihan sebab **PENGGUGAT** tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan langsung terhadap obyek gugatan meskipun **PENGGUGAT** adalah pemenang terbanyak kedua dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.; -----

3) Bahwa batas kepentingan langsung sebagai prasyarat hak gugat administrasi, akan tetapi pada prinsipnya hanya kepentingan langsung saja yang bisa di tafsirkan sebagai kepentingan mengajukan gugatan sebagai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 68 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 5 Tahun 1986. Sementara kepentingan tidak langsung, tidak memungkinkan dijadikan alasan mengajukan gugatan administrasi sebagai gugatan **PENGUGAT**.; -----
- 4) Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut dalam gugatan ini, **PENGUGAT** sama sekali tidak ada kepentingan baik kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat maupun kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN atau kepentingan **PENGUGAT** yang telah dirugikan akibatnya keputusan TUN sesuai diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas kepentingan **PENGUGAT** dalam hal ini yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka sangat jelas bahwa **PENGUGAT** tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa *a quo* dan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara ini. Dengan demikian **PENGUGAT** tidak dapat dianggap sebagai para pihak dalam sengketa *a quo*, oleh karenanya maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini kiranya berkenan untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*), oleh karena **PENGUGAT** tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menggugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini.;-----

Hal. 69 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PENGUGAT** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.; -----
3. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** pada Angka 1 Halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Bupati Jayapura Mathius Awoitaw melakukan **penggantian** 3 Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, dimana penggantian tersebut dilakukan pada masa tahapan Pemilukada sedang berlangsung. Bahwa terhadap dalil tersebut bantahan **TERGUGAT II INTERVENSI** dengan penjelasan sebagai berikut : -----
 - Bahwa faktanya Bupati Jayapura Mathius Awoutaw tidak melakukan **penggantian**, melainkan melakukan **pemberhentian**. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan pemberhentian dalam jabatan struktural kepada **Sdr. Piter Yom, S.E, M.Si** selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura; **Sdr. Jimmy Ernes Mehue, S.Pd** selaku Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura **dan Sdr. dr. Michael R. Demetouw, MPH** selaku Direktur RSUD Yowari berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09, Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40 dan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10** (selanjutnya disebut sebagai Keputusan Pemberhentian) yang seluruhnya tertanggal **29 Agustus 2017.**; -----
 - Bahwa lebih lanjut, masih pada dalil yang sama, **PENGUGAT** mendalilkan **dimana penggantian tersebut dilakukan pada masa tahapan Pemilukada sedang berlangsung.** Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil tersebut dilakukan pada masa tahapan Pemilukada sedang berlangsung, karena faktanya

Hal. 70 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Pemberhentian tersebut dikeluarkan pada **tanggal 29 Agustus 2017** yakni setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017 telah selesai dilaksanakan yaitu pada **tanggal 23 Agustus 2017**. Sementara, pada **tanggal 28 Agustus 2017** juga telah dimulai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Suara tingkat Kabupaten dan hasil PSU telah direkapitulasi namun ditunda penetapannya karena menunggu PSU di 2 TPS lagi. Dengan demikian, Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan pada tanggal **29 Agustus 2017** tersebut tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pelaksanaan pemilihan dan perolehan suara; dan memang faktanya tidak memiliki kaitan apapun dengan politik maupun Pilkada.; -----
- Bahwa **pemberhentian** terhadap ketiga pejabat tersebut sudah melalui mekanisme yang sesuai prosedur kepegawaian dan memiliki alasan-alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, **dan yang terpenting tidak terkait dengan persoalan politik apapun khususnya Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017, serta terdapat bukti-bukti pengaduan/laporan dan pelanggaran**nya.; -----
- a. Pieter Yom. ; -----
- Bahwa sdr. Pieter Yom pernah diberhentikan pada tanggal **29 Agustus 2017** sebagai bentuk hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yaitu menyalahgunakan wewenang, menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya, yang berindikasi tindak pidana korupsi, dengan perbuatan-perbuatan diantaranya sebagai berikut: -----
- Meminta sejumlah uang kepada para pihak ketiga berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di Dinas Perindag, dibuktikan
- Hal. 71 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengaduan oleh para

Pihak Ketiga yang melaporkan ; -----

- Melakukan pungutan liar kepada para pedagang terkait penempatan los-los pasar ;-----
- Tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kepala SMA YPK

2 Sentani untuk menerbitkan Ijazah kepada para Siswa,

sesuai Surat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah

Merah No./HPMTMN/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang

Permohonan menyerahkan Ijazah SMA ; -----

- Tidak mempunyai memenuhi syarat jabatan (tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas, tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugas jabatan), pengelolaan pasar pharaa tidak optimal dan 3 (tiga) pasar lainnya yang dibangun dari APBN TA.2014/2015 tidak operasional hingga saat ini ; -----
- Kegiatan Dana Alokasi Khusus Reguler (Sub Bidang Pasar dan Perindustrian) TA.2017 sebesar Rp.3.320.000.000,- hingga akhir Agustus 2017 belum ada penyerapan anggaran sehingga sisa anggaran tidak dapat dicairkan ; -----

- Melakukan rangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah tanpa izin dinas.; -----
- Menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala SMA YPK 2

Sentani yang telah ditangani oleh Ombudsmen Perwakilan

Papua, sesuai Surat No.0078/LNJ/0058.2014/ Jpr-03/X/2014

tanggal 01 Oktober 2014 ; -----

- Melakukan tindakan yang merugikan siswa karena selaku Kepala SMA YPK 2 Sentani untuk menerbitkan Ijazah kepada para Siswa, sesuai Surat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Merah No./HPMTMN/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan menyerahkan Ijazah SMA ; -----

Hal. 72 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah dilakukan kajian ulang oleh inspektorat, pemberian sanksi hukuman disiplin kepada Pieter Yom diperbaiki dari hukuman disiplin berat berupa sanksi pemberhentian menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.; -----

b. Jimmy Ernes Mehue ; -----

Bahwa saudara Jimmy Ernes Mehue pernah diberhentikan pada tanggal **29 Agustus 2017** sebagai bentuk hukuman disiplin berat

karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yaitu:

- Melakukan tindakan yang melanggar PP No.53 Tahun 2010

tentang Disiplin PNS Pasal 13 yaitu menyalahgunaan wewenang, menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya, yang berindikasi tindak pidana korupsi, yaitu: meminta sejumlah uang kepada para pihak ketiga berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di Dinas Perindag, dibuktikan dengan pengaduan oleh para Pihak Ketiga yang melaporkan dan bukti kwitansi penerimaan uang;-----

- Menghalangi kelancaran pelaksanaan tugas Bidang

Perdagangan yaitu menyimpan/menahan kunci los-los Pasar

Doyo sehingga sampai saat ini belum beroperasi ;-----

- Tidak menunjukkan kinerja yang memadai dalam pelaksanaan

tugas selaku Kepala Bidang Perindustrian ; ----

Bahwa kemudian setelah dilakukan kajian ulang oleh inspektorat, pemberian sanksi hukuman disiplin kepada Jimmy Ernes Mehue diperbaiki dari hukuman disiplin berat berupa sanksi pemberhentian menjadi hukuman disiplin ringan berupa teguran

Hal. 73 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**karena ternyata yang bersangkutan masih berstatus sebagai
PNS Pemerintah Provinsi Papua.; -----**

c. dr. Michael Demetou ; -----
Bahwa saudara dr. Michael Demetou pernah diberhentikan pada

tanggal 29 Agustus 2017 sebagai bentuk hukuman disiplin berat

karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yaitu:

- Menolak pelaksanaan PP.No.18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan PERDA Kabupaten Jayapura Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura, yang seharusnya
UPTD yang Jabatan Direktur adalah jabatan Fungsional
dengan tugas tambahan ; -----
- Melakukan tindakan mutasi jabatan yang bukan merupakan
kewenangan Direktur RSUD ; -----
- Tidak menunjukkan kinerja yang memadai dalam pelaksanaan
tugas selaku Direktur RSUD Yowari ; -----

Bahwa kemudian setelah dilakukan kajian ulang oleh inspektorat,
pemberian sanksi hukuman disiplin kepada dr. Michael Demetou
diperbaiki dari hukuman disiplin berat berupa sanksi
pemberhentian menjadi hukuman disiplin ringan berupa teguran
karena sama seperti status kepegawaian Jimmy Ernes, **ternyata**

**dr. Michael Demetou masih berstatus sebagai PNS
Pemerintah Provinsi Papua.; -----**

4. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil
PENGUGAT pada Angka 2 Halaman 3 yang pada pokoknya
mendalilkan bahwa tindakan Bupati Jayapura Mathius Awoutaw yang
melakukan pergantian 3 (tiga) pejabat pratama tersebut dinilai
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa
terhadap dalil tersebut bantahan **TERGUGAT II INTERVENSI** dengan
penjelasan sebagai berikut : -----

Hal. 74 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian sanksi hukuman disiplin kepada tiga pejabat tersebut melalui proses yang wajar dan normal. Bupati Petahanan hanya menjalankan kewajiban hukumnya selaku Kepala Daerah yang harus menegakkan disiplin, menjaga integritas dan kewibawaan pemerintah. Laporan-laporan dan temuan atas terjadinya pelanggaran disiplin ini diketahui selagi proses seleksi tahapan penataan perangkat daerah sedang berlangsung. Proses yang berjalan saat itu dilakukan secara terbuka dan selalu dilakukan konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).;
- Rangkaian proses hingga ditemukannya temuan pelanggaran dan

dijatuhkannya sanksi adalah sebagai berikut: -----

- o Pada bulan September 2016, Bupati Jayapura Mathuis

Awoitauw menerima surat dari Menteri PAN-RB tanggal 20 September 2016 Nomor B/3116/M.PANRB9/2016 perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.; -----

- o Pada tanggal 28 Oktober 2016 Bupati petahana Mathius Awoitauw menjalankan cuti dan untuk itu diangkat Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Jayapura, Nicolaus Wenda, yang kemudian menindaklanjuti perintah Menteri PAN-RB tersebut.; -----

- o Pada tanggal 7 Desember 2016 Pemerintah Kabupaten Jayapura menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura tertanggal 7 Desember 2016 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.;

- o Pada tanggal 16 Desember 2016, Plt. Bupati Jayapura Nicolaus Wenda menyampaikan surat kepada Menteri Dalam

Hal. 75 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dengan surat Nomor 821.2/1974/SET Perihal Permohonan Izin Tertulis Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.; -----

- o Atas permohonan izin tertulis tersebut, pada tanggal 24 Januari 2017, Menteri dalam Negeri memberikan PERSETUJUAN dengan surat Nomor 821/2/326/SJ tertanggal 24 Januari 2017 Perihal Pengisian Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.; -----
- o Selanjutnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan persetujuan dan rekomendasi tentang pelaksanaan seleksi terbuka dalam rangka pengisian JPT Pratama Kabupaten Jayapura dengan surat Nomor B-1534/KASN/5/2017 tertanggal 29 Mei 2017 kepada Bupati Jayapura menjawab surat Bupati Jayapura Nomor 821-2/06000/SET tertanggal 24 Mei 2017, perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pelaksanaan Pengisian JPT Pratama secara terbuka, dengan tembusan surat kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur Papua dan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura.; -----
- o Dalam proses yang berjalan, terdapat pengaduan-pengaduan dari masyarakat terhadap sdr. Pieter Yom, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bersama sdr. Jimmy Ernes Mehui, Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan diadukan atas perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010. Pada saat yang sama juga terdapat pengaduan terhadap dr. Michael Demetou Direktur RSUD terkait kinerjanya.; -----

Hal. 76 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 11 Juli 2017, KASN memberikan Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Seleksi Terbuka melalui Surat Nomor 1871/KASN/7/2017 Perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jayapura, tembusan surat kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, Gubernur Papua dan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura. Rekomendasi tersebut memberikan persetujuan atas hasil seleksi terbuka yang disampaikan Bupati Jayapura melalui Surat Nomor 800/01160/SET tertanggal 7 Juli 2017 perihal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPTP Kabupaten Jayapura yang di dalamnya juga terdapat hasil kajian terhadap Pieter Yom yang menjabat sebagai Kepala Dinas Industri dan Perdagangan.; -----
- o Bupati Jayapura Mathius Awoitaw memberikan sanksi hukuman disiplin berat berupa sanksi pemberhentian kepada tiga pejabat Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue, dr. Michael Demetou pada tanggal 29 Agustus 2017.; -----
- o Bupati Jayapura Mathius Awoitaw mencabut Surat Keputusan Pemberhentian kepada tiga pejabat Pieter Yom, Jimmy Ernes Mehue, dr. Michael Demetou dan memperbaiki pemberian sanksi hukuman disiplin dari hukuman disiplin berat menjadi hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin ringan pada tanggal 22 September 2017.; -----
- Bahwa Bupati Jayapura Mathius Awoitaw hanya memutuskan berdasarkan proses pemberian sanksi disiplin yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan terkait, tidak ada alasan politik apapun. Instansi-instansi terkait tersebut berpendapat sanksi pemberhentian dapat dilakukan karena ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri telah diberikan kepada Plt. Bupati Jayapura terdahulu. Bupati petahana

Hal. 77 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menjalankan tugas dan kewajibannya dengan didasari itikad baik tanpa ada maksud buruk apalagi kehendak jahat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik.; -----

5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Angka 7 Halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Rekomendasi Bawaslu RI tentang pembatalan Sdr. Mathius Awoitaw sebagai Calon Bupati Petahana sudah tepat, procedural, tidak multi tafsir dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terhadap dalil tersebut bantahan TERGUGAT II INTERVENSI mengenai Rekomendasi diskualifikasi yang dikeluarkan Bawaslu RI tersebut mengandung cacat prosedural dan cacat materil dengan uraian sebagai berikut: -----

- Cacat Prosedural ; -----

a. Bahwa Rekomendasi Bawaslu RI No. 0835/K.Bawaslu/P.M.06.00/IX/2017 menciderai suara rakyat yang telah diberikan. Rekomendasi Bawaslu RI tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 September 2017, yakni setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Jayapura telah selesai dilaksanakan yaitu pada tanggal 23 Agustus 2017. Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapuran menetapkan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 pada tanggal 7 September 2017 dengan hasil sebagai berikut: -----

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan
		Suara
1	Yanni, SH dan Zadrak Afasedanya, SP.	9. 255 Suara
2	Mathius Awowitauw SE., M.Si dan Giri	34. 630

Hal. 78 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



	Wijayantoro	Suara
3	Godlif Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078 Suara
4	Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi	686 Suara
5	Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman	11.582 Suara
	Total	58.231 Suara

Jumlah perolehan suara sebagaimana di atas dengan keunggulan yang sangat jauh hingga hampir mencapai 60 persen dari 5 pasangan calon menunjukkan bahwa rakyat Kabupaten Jayapura memang menginginkan Mathius Awoitauw untuk memimpin kembali Kabupaten Jayapura. Hasil perolehan suara ini diperoleh dengan cara-cara demokratis.; -----
Bahwa suara yang telah diberikan rakyat harus dihormati dan tidak boleh dikhianati.; -----
Oleh karena itu maka rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu RI yang dikeluarkan setelah proses pemilihan selesai dan telah ditetapkan hasilnya dengan alasan pelanggaran administrasi yang dilakukan calon yang merupakan petahana merupakan rekomendasi yang tidak tepat dan cacat secara prosedur karena tidak mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif termasuk dalam hal penghormatan terhadap suara yang telah diberikan rakyat.; -----
b. Bahwa Bawaslu RI menerima dan memproses Laporan yang telah lewat waktu.; -----
Bawaslu RI menerima Laporan yang diajukan oleh Pasangan Calon Godlief Ohee pada tanggal 15 September 2017 yakni 17 hari setelah SK Pemberhentian dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2017 atau 10 hari setelah masyarakat mengetahui bahwa SK Pemberhentian aquo dilaporkan ke Bawaslu Provinsi yakni

Hal. 79 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2017 atau 10 hari setelah Bawaslu RI mengetahui adanya temuan dugaan pelanggaran yang ditandai dengan masuknya Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua karena

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI adalah satu badan. -----
Pasal 134 ayat (4) UU No 10 Tahun 2016 berbunyi: -----
Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui

dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan ; -----
Bahwa alasan Pelapor yang menyatakan baru mengetahui adanya

SK Pemberhentian *aquo* pada tanggal 13 September 2017 adalah tidak beralasan hukum, karena faktanya ketika SK Pemberhentian tersebut dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua, publik sudah mengetahuinya dan sudah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, selain itu Bawaslu RI juga tidak dapat menghindari unsur "ditemukannya", sebab begitu laporan masuk ke Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 5 September 2017 maka saat itu Bawaslu sebagai kelembagaan telah mendapatkan temuan dugaan pelanggaran.; -----

- c. Bawaslu RI telah memeriksa materi laporan yang sama yang sebelumnya telah dilaporkan pada tanggal 5 September 2017 dan diputuskan pada tanggal 11 September 2017 oleh Bawaslu Provinsi Papua terkait Laporan Nomor 62/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017 tanggal 5 September 2017.; ----
Laporan Nomor 62/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017 tanggal 5 September 2017 kepada Bawaslu Provinsi memiliki materi yang sama dengan Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 ke Bawaslu RI yakni laporan atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 terkait Keputusan Pemberhentian kepada Pejabat oleh Bupati Jayapura;- Meskipun pelapornya orang yang berbeda dan yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua adalah 1 SK sementara yang ke Bawaslu

Hal. 80 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI ada 3 SK dengan salah satu SK yang sama, **namun**

materi/substansi - nya tetap sama.;-----

Jika cara penanganan seperti ini dibiarkan, maka akan menjadi

preseden buruk dan timbul ketidakpastian hukum. Setiap laporan

atau pengaduan ke Panwaslu Kabupaten/Kota maupun ke

Bawaslu Provinsi dan telah dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti

akan selalu terbuka untuk dilaporkan kembali ke Bawaslu RI.; -----

d. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mathius

Awoitauw, tidak memiliki kesempatan untuk membela diri yang

cukup.;-----

Sebagai Terlapor, pada waktu itu, Calon Bupati Mathius Awoitauw,

telah dipanggil untuk dimintakan klarifikasi Bawaslu RI satu kali

pada tanggal 19 September 2017. Dalam pemeriksaan tersebut

berbentuk satu arah dan tidak ada kesempatan untuk menguji

bahan atau bukti lain yang dimiliki atau diperoleh Bawaslu RI

sehingga jawaban Terlapor sebatas hanya pada pertanyaan yang

diajukan oleh Bawaslu RI, sementara sanksi dari rekomendasi

tersebut sangat berat berupa pembatalan sebagai calon. Tidak

terdapat pendalaman berupa latar belakang peristiwa, penggalian

dan penelusuran atas bukti-bukti yang diberikan, namun keesokan

harinya tanggal 20 September 2017 Bawaslu RI langsung

mengeluarkan rekomendasinya. Padahal, jika saja Bawaslu RI

melakukan penelusuran atas fakta-fakta dan bukti yang ada, dan

Terlapor diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri

yang cukup, Terlapor meyakini Bawaslu RI tidak akan sampai

pada rekomendasi seperti itu.;

- **Cacat Materil.**

Hal. 81 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara materil, Bawaslu RI juga telah keliru dalam hal menerapkan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09, Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40 dan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 adalah Surat Keputusan berupa pemberian hukuman disiplin terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Piter Yom, S.E, M.Si, Sdr. Jimmy Ernes Mehue, S.Pd dan Sdr. dr. Michael R. Demetouw, MPH. Pemberian hukuman disiplin tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab Sdr. Mathius Awoitauw, S.E., M.Si selaku Bupati Kabupaten Jayapura/Kepala Daerah dalam rangka untuk menegakkan disiplin, menjaga kelancaran jalannya Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.; -----
- b. Bahwa Keputusan-keputusan Bupati Kabupaten Jayapura tersebut benar-benar didasarkan pada penilaian kinerja dan penegakan disiplin terkait adanya pengaduan masyarakat dan temuan pelanggaran disiplin. Dengan demikian terdapat alasan-alasan yang cukup untuk memberikan sanksi administrasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.; -----
- c. Bahwa Keputusan-keputusan Bupati Kabupaten Jayapura tersebut adalah pemberhentian, bukan penggantian. Pemberhentian memiliki pengertian yang berbeda dengan penggantian Pejabat. Oleh karena itulah maka Keputusan untuk memberikan sanksi disiplin dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Sdr. Mathius Awoitauw, S.E., M.Si selaku Bupati Kabupaten Jayapura/Kepala Daerah.; -----

Hal. 82 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa proses diawali dengan rangkaian tindak lanjut dari instruksi Menteri PAN-RB Nomor: B/3116/M.PANRB/09/2016 bertanggal 20 September 2016 sebagai pelaksanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang telah mendapatkan persetujuan atau ijin dari Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor: 821.2/326/SJ Tanggal 24 Januari 2017, ternyata ketika proses berjalan terdapat temuan pelanggaran disiplin yang dilandasi bukti-bukti yang kuat serta adanya pengaduan dari masyarakat, sehingga saat itu perlu dilakukan hukuman disiplin.; -Dalam setiap laporan perkembangan seleksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura juga selalu memberikan surat tembusan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Instansi-instansi terkait lainnya. Selama proses berjalan tidak pernah ada teguran maupun saran atau rekomendasi untuk menghentikan proses seleksi terbuka tersebut jika dipandang proses tersebut

keliru/salah.;-----

e. Bahwa rangkaian proses tahapan penataan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut dijalankan oleh Bupati Jayapura sebagai kewajiban jabatan sesuai ketentuan Pasal 124 ayat (2) PP No 18 Tahun 2016 menegaskan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, PERDA pembentukan Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak PP ini diundangkan"; ----- Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Jayapura, maka tahapan selanjutnya kewajiban untuk melakukan pengisian jabatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, sesuai ketentuan

Hal. 83 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 124 ayat (4) PP No 18 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa *"Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.;*

Bahwa ketentuan diatas berlaku bagi semua Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengisian jabatan pimpinan OPD/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas; -----

- f. Bahwa proses hingga dikeluarkannya 1). Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang bernama Piter Yom, S.E, M.Si Tanggal 29 Agustus 20172). Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-40 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama Jimmy Ernes Mehue, S.Pd Tanggal 29 Agustus 2017dan 3) Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama dr. Michael R. Demetouw, MPH Tanggal 29 Agustus 2017, dilakukan melalui rangkaian proses dan mekanisme yang wajar tanpa ada sama sekali indikasi politis apapun, apalagi terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian surat menyurat antara Bupati Jayapura dan jajarannya dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan

Hal. 84 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan terhadap laporan-laporan ini KASN memberikan apresiasi.;

-
- g. Bahwa Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09, Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40 dan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2017 setelah Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 23 Agustus 2017 selesai dilaksanakan dan Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang oleh KPU Provinsi Papua selaku pelaksana KPU Kabupaten Jayapura yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon yang sebagaimana telah dibacakan sembari menunggu penetapan hasil akhir karena menunggu penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) lagi di 2 TPS.; ---

Bahwa dengan demikian tidak terdapat pengaruh apapun terhadap proses Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017, karena tidak ada satupun Pasangan Calon yang dirugikan dan tidak terdapat keuntungan bagi Calon Bupati yang sedang menjabat Petahana.; ---

- h. Bahwa Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 (selanjutnya disebut "UU Nomor 10/2016") yang dijadikan landasan Bawaslu RI dalam mengeluarkan Rekomendasi diskualifikasi sebagai Pasangan Calon, tidak berdiri sendiri dan harus dibaca secara utuh keseluruhan pasal dan ayat serta makna dan norma yang terkandung dalam Pasal 71 UU Nomor 10/2016.; -----

Pasal 71 UU Nomor 10/2016 berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan*

Hal. 85 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ; -----

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri ;---

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih ; -----

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota ; -----

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila keseluruhan materi Pasal tersebut di atas dibaca secara utuh maka dapat terlihat jelas bahwa maksud adanya norma pasal

Hal. 86 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat pada Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10/2016 yakni pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Kemudian Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10/2016 menguraikan seperti apa bentuk dari keputusan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.; ----

Oleh karena itu, dalam hal mempergunakan Pasal 71 ayat (2) UU

Nomor 10/2016, untuk mempertimbangkan dan menyimpulkan

suatu pelanggaran maka unsur menguntungkan atau merugikan

salah satu Pasangan Calon juga harus dikaji. Hal ini penting agar

jika terdapat kekeliruan administrasi yang tidak didasarkan pada

kehendak jahat terkait pelaksanaan Pilkada yang dapat merusak

proses demokrasi, tidak serta merta mendapatkan sanksi yang

sangat berat hingga berupa diskualifikasi sebagai calon

Bupati.;-----

Berbeda halnya apabila suatu pemberhentian, -jika oleh Bawaslu

RI dipandang memiliki pengertian yang sama dengan

penggantian-, dilakukan untuk kepentingan kemenangan atau

keuntungan lain dalam proses Pilkada, maka bisa saja ada

pendapat bahwa hal tersebut melanggar Pasal 71 ayat 2 UU

Nomor 10/2016.; -----

Namun faktanya, keputusan pemberhentian tersebut dikeluarkan

setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah selesai

diselenggarakan dan hasilnya telah dapat diketahui dari laporan

seluruh TPS sehingga tidak memiliki pengaruh apapun kepada

hasil pemilihan dan kepada semua Pasangan Calon peserta

Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017. Jika hal ini yang terjadi,

yakni tidak terdapat unsur menguntungkan atau merugikan salah

satu pasangan calon, semestinya Bawaslu RI tidak sampai pada

Hal. 87 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dan merekomendasikan telah terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10/2016. Di sisi lain terbuka bagi calon Bupati yang menjabat petahana untuk melakukan perbaikan administrasi jika dinilai ada kesalahan administrasi.; -----

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI perlu sampaikan dan tegaskan kembali pada tanggal 22 September 2017 Bupati Jayapura Mathius Awoitauw telah mencabut Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang bernama Pieter Yom, S.E, M.Si, 2) Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-40 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama Jimmy Ernes Mehue, S.Pd dan 3) Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator yang bernama dr. Michael R. Demetouw, MPH melalui: -----

- Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-43 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-09 tanggal 29 Agustus 2017 Tentang pemberhentian Jabatan dari Jabatan Tinggi Pratama.; -----

- Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-44 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 tanggal 29 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator.; -
- Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.82.2.45 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-40 tanggal 29 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator.; --

Bahwa dengan dicabutnya SK-SK pemberhentian dan diperbaikinya bentuk hukuman disiplin berat menjadi hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin ringan maka objek keputusan yang menjadi dasar rekomendasi Bawaslu RI sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu sudah

Hal. 88 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menjadi relevan bagi KPU RI untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI dengan mengeluarkan Keputusan untuk diskualifikasi.; -----

7. Bahwa sesuai dengan perkembangan waktu, pada tanggal 26 Oktober 2017 KPU Provinsi Papua menetapkan Pasangan Calon Terpilih yakni Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 83/Kpts/KPU.Kab.Jpr/030.434090/2017, bahkan pada tanggal 1 November 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dalam Rapat Pleno telah mengesahkan dan menetapkan Pasangan Calon Terpilih yakni Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro berdasarkan Pengumuman Nomor: 171.2/345/2017 Tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura 2017 oleh DPRD Kabupaten Jayapura tertanggal 1 November 2017. Hal tersebut mengartikan bahwa proses Pilkada Kabupaten Jayapura pasca dikeluarkannya Keputusan tentang penetapan hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada tanggal 7 September 2017 sudah tidak menjadi masalah bagi Lembaga/Institusi lainnya.; -----

III. DALAM PENUNDAAN.

- Bahwa **PENGGUGAT** telah memohonkan Penundaan atas segala proses administrasi yang menimbulkan peristiwa hukum sebagai akibat sikap diam **TERGUGAT** yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K/Bawaslu/PM.06.00/2017 tanggal 20 September 2017 untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.; -----
- Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** keberatan dengan Permohonan Penundaan yang sebagaimana dimintakan oleh **PENGGUGAT** karena argumentasi yang sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil **PENGGUGAT**

Hal. 89 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



pada point angka 2 dan 3 halaman 8 adalah dalil yang mengada-ngada,
menyesatkan dan tidak berdasar hukum; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **TERGUGAT II INTERVENSI** memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor :
34/G/2017/PTUN.JPR.Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk dapat
memutus perkara *a quo* sebagai berikut : -----

- I. Dalam Penundaan : -----
Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh **PENGUGAT**; ----
- II. Dalam Eksepsi : -----
 1. Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya.;-
 2. Menyatakan gugatan yang diajukan **PENGUGAT** untuk tidak dapat
diterima oleh karena Kompetensi Mengadili (Kompetensi Absolut).; ----
 3. Bahwa Gugatan **PENGUGAT** tidak memenuhi syarat formil.; -----
 4. Menyatakan **PENGUGAT** tidak mempunyai Kualitas dan Kapasitas
Menggugat.; -----
- III. Dalam Pokok Perkara : -----
 1. Menerima seluruh Jawaban **TERGUGAT II INTERVENSI**.; -----
 2. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan **PENGUGAT** tersebut tidak dapat
diterima.; -----
 3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara menurut
hukum.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan
Replik tertulis, sedangkan atas Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat
Mengajukan Replik secara lisan dalam sidang tanggal 05 Desember 2017 yang
pada dasarnya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat
dan Jawaban Tergugat II Intervensi, dan atas Replik tersebut Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis tertanggal 7 Desember 2017
yang tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak dalil-dalil Gugatan dan
Replik Penggugat ; -----

Hal. 90 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dengan perincian sebagai berikut; -----

1. (P.1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura
Nomor : 72/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 24 Oktober
2016 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan
Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura
Tahun 2017. *(fotocopy dari fotocopy)* ; -----
2. (P.2) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura
Nomor : 74/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 25 Oktober
2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon
Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Jayapura Tahun 2017. *(fotocopy dari fotocopy)* ; -----
3. (P.3) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura
Nomor : 71/Kpts/KPU-KabJpr/030.434090/2017 tertanggal 7
September 2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan
Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017. *(fotocopy dari fotocopy)*; ---
4. (P.4) SK Bupati Kabupaten Jayapura No. SK. 821.2-09 Tentang
Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Pratama an. PIETER YOM,
SE, M.Si ditetapkan di sentani pada tanggal 29 Agustus 2017
(fotocopy sesuai asli) ;

5. (P.5) SK Bupati Kabupaten Jayapura No. SK. 821.2-10 Tentang
Pemberhentian Dari Jabatan Administrator an. dr. MICHAEL R.
DEMOTOUW. MPH, pada tanggal 29 Agustus 2017 *(fotocopy dari
fotocopy)* ; -----
6. (P.6) SK Bupati Kabupaten Jayapura No. SK. 821.2-40 Tentang
Pemberhentian Dari Jabatan Administrator an. JIMMY ERNES
MEHUE, S.Pd, pada tanggal 29 Agustus 2017 *(fotocopy sesuai
asli)* ; -----

Hal. 91 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. (P.7) SK Bupati Kabupaten Jayapura No. SK. 821.2-11 Tentang Penun-
jukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Jayapura. pada tanggal 29 Agustus 2017
(fotocopy dari fotocopy) ;
8. (P.8) Tanda bukti penerimaan laporan No.24/LP/PGBW/IX/2017 Tanggal,
15 September 2017 Pelapor Godlief Ohee Paslon No. Urut 3
(fotocopy dari fotocopy) ; -----
9. (P.9) Surat BAWASLU RI. No.0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017
Tanggal, 20 September 2017 Perihal : Rekomendasi Bawaslu RI
terhadap laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 (fotocopy dari
fotocopy) ; -----
- 10 (P.10) Surat KPU RI No. 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal, 25
September 2017 Perihal: Surat Bawaslu RI Nomor 0835 / K.
Bawaslu / PM.06.00 / IX / 20 17 Tanggal 20 September 2017
Perihal Rekomendasi Republik Indonesia terhadap Laporan Nomor
24/LP/PGBW/IX/2017. (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 11 (P.11) Surat laporan Sdr. PIETER YOM, SE, M.Si kepada Mendagri Cq.
Diijen Otda dijakarta, Keputusan Bupati Jayapura Nomor :
SK.821.2-09 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Atas nama PIETER YOM, SE, M.Si tanggal 11 September
2017. (fotocopy sesuai asli) ; -----
- 12 (P.12) Surat Gubernur Papua Nomor : 821.2/11642/SET Perihal :
Pembatalan SK Bupati Jayapura Tanggal 06 Oktober 2017
(fotocopy dari fotocopy) ;

- 13 (P.13) Surat Gubernur Papua Nomor : 821-2/12042/SET Perihal : Laporan
Hasil Kajian Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jayapura Tanggal 16 Oktober 2017 (fotocopy dari
fotocopy) ; -----
- 14 (P.14) Surat Pernyataan Sikap 3 Pasangan Pasangan Calon Bupati dan

Hal. 92 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Kabupaten Jayapura 2017 Tertanggal 26 Oktober

2017 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kab

Jayapura. *(fotocopy sesuai asli)* ;

15 (P.15) Putusan Mahkamah Agung No. 570/K/TUN/PILKADA/2016 Tanggal

4 Januari 2017 *(fotocopy dari fotocopy)* ; -----

16 (P.16) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten

Jayapura Tertanggal 02 Oktober 2017. *(fotocopy sesuai asli)* ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat
Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan
keterangannya dibawah janji diPersidangan yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut ; -----

SAKSI I : PIETER YOM :

- Bahwa saksi sebagai PNS dan diangkat menjadi Kepala Dinas
Perindustrian Perdagangan Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, saksi diberhentikan oleh Bupati
Jayapura ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi diberhentikan karena saksi
tidak pernah mendapat teguran baik secara tertulis maupun lisan : -----
- Bahwa saksi pernah mengambil jalur hukum untuk menggugat Bupati di
PTUN Jayapura ; -----
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober sidang di Pemeriksaan Setempat
yang dihadiri oleh Hakim Ketua Majelis di ruangan dan pada saat mereka
mengeluarkan SK pengembalian pencabutan kepada saksi melalui
Hakim Ketua Majelis PTUN Jayapura ; -----
- Bahwa selama saksi diberhentikan, yang menjabat menggantikan saksi
Yos Levi Yoku ; -----

SAKSI II : JIMMY ERNES MEHUE :

Hal. 93 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala bidang di perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa saksi menerima SK pemberhentian diwaktu dan tanggal yang sama hanya penyerahannya yang beda. dan sebagai ASN ketika saksi menerima SK tersebut saksi sangat tertekan karena hal ini saksi belum pernah mendapatkan tergunan secara lisan maupun tulisan, tetapi dalam melaksanakan tugas ini, tiba-tiba diberhentikan dan saksi menerima pemberhentian SK ini pada tanggal 12 September 2017, sementara SK tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2017 ; -----
- Bahwa setelah saksi mengetahui SK pemberhentian tersebut saksi menjadi staf di bagian umum SEKDA Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa pada tanggal 22 September atas nama kementerian dalam negeri dan kementerian ASN saksi ditarik kembali menjadi kepala bidang perindustrian ; -----

SAKSI III : GODLIEF OHEE :

- Bahwa saksi sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, nomor urut 3 ; -----
- Bahwa saksi yang melaporkan Bupati pertahana terkait pelanggaran pasal 71 ayat 2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada saat itu saksi melaporkan ke bawaslu Jakarta bersama team saksi ; -----
- Bahwa saksi melapor pada tanggal 15 dan saksi dipanggil untuk klarifikasinya tanggal 19 dan pada saat itu terlapor nomor urut 2 juga hadir untuk dimintai keterangan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui rekomendasi itu keluar tanggal 20 sesuai dari hasil klarifikasi dari bawaslu pada saat itu ; -----
- Bahwa mengenai rekomendasi tersebut, karena KPU tidak melaksanakan dan melakukan kajian, oleh karena itu saksi melaporkan KPU mengenai pelanggaran kode etik ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan KPU tidak melaksanakan rekomendasi itu dan sampai sekarang KPU belum juga melaksanakannya ; -----

Hal. 94 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut mencalonkan diri sebagai calon pada tahun 2017, ada tahap pertama dan tahap kedua, dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017, yaitu PSU dan semuanya ikut ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melaporkan saksi langsung melaporkan pada Bawaslu RI, karena Bawaslu provinsi hanya menganggap masalah ini biasa saja ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. (T.1) Surat Bawaslu RI No. 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 (*fotocopy sesuai fotocopy*) ; -----
2. (T.2) Kajian Laporan Nomor 24 / LP / PGBW / IX / 2017 tertanggal 20 September 2017 (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
3. (T.3) Surat KPU RI No. 538/PY.03.2-SD/03/KPU/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 perihal Surat Bawaslu RI No. 0835 / K.Bawaslu / PM.06.00 / IX / 2017 tanggal 20 September 2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 24 / LP / PGBW / IX / 2017 (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
4. (T.4) Surat KPU Provinsi Papua No. 319/PY.03.2-SR/91/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Tindak lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu RI No. 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 dengan melakukan Klarifikasi dan Kajian (*fotocopy sesuai asli*) ; -----
5. (T.5) Hasil Klarifikasi dan Kajian KPU Provinsi Papua tertanggal 2 Oktober 2017 (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----

Hal. 95 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. (T.6) Pendapat Ahli atas nama Hamdan Zoelva tertanggal 2 Oktober 2017 (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
7. (T.7) Pendapat Ahli atas nama Yos Johan Utama tertanggal 1 Oktober 2017 (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
8. (T.8) Pendapat Ahli atas nama Frans Rumbrawer tertanggal 30 September 2017 (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
9. (T.9) Pendapat Ahli atas nama Denny Indrayana tertanggal 30 September 2017 (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
10. (T.10) Surat Menteri Dalam Negeri No. 821.2/326/SJ tertanggal 24 Januari 2017 perihal Persetujuan Pengisian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
11. (T.11) Surat Komisi Aparatur Sipil Negara No. B-1534/KASN/5/2017 tertanggal 29 Mei 2017 perihal Bukti Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka dalam rangka Pengisian JPT Pratama Kabupaten Jayapura (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
12. (T.12) Surat Komisi Aparatur Sipil Negara No. B- 1871 /KASN/7/2017 tertanggal 11 Juli 2017 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
13. (T.13) Surat Bupati Jayapura No. 821.2/1327/SET tertanggal 13 September 2017 perihal Permohonan Izin Tertulis Pemberitahuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
14. (T.14) Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jayapura No. 700/368/INS/2017 tertanggal 15 September 2017 perihal Berita Acara Pemeriksaan (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----

Hal. 96 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. (T.15) Berita Acara Pengaduan Hj. Sri Karmini tertanggal 15 September 2017 (*fotocopy dari fotocopy*) ;

16. (T.16) Keputusan Bupati Jayapura No. SK.821.2-09 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terhadap Pieter Yom SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, tertanggal 29 Agustus 2017 (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
17. (T.17) Kronologis Pemberhentian dari Jabatan terhadap 3 (tiga) Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Jayapura yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura tertanggal 28 September 2017 (*fotocopy dari fotocopy*) ;

18. (T.18) Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2017 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2016, tertanggal 17 Juli 2017 (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
19. (T.19) Berita Acara No.74/BA/IX/2017 tertanggal 27 September 2017, klarifikasi terhadap Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si. (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
20. (T.20) Daftar Hadir klarifikasi terhadap Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si. pada tanggal 27 September 2017 (*fotocopy dari fotocopy*) ;

21. (T.21) Foto-foto pada saat KPU Provinsi Papua melakukan klarifikasi terhadap Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si. tanggal 27 September 2017 (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
22. (T.22) Berita Acara No.75/BA/IX/2017 tertanggal 28 September 2017 terhadap Sekda Kabupaten Jayapura, Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Kepala Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Jayapura, Kepala BKD SDM Kabupaten Jayapura

Hal. 97 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy dari fotocopy) ;

23. (T.23) Daftar Hadir klarifikasi terhadap Sekda Kabupaten Jayapura,
Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Kepala Badan
Kesbangpolinmas Kabupaten Jayapura, Kepala BKD SDM
Kabupaten Jayapura pada tanggal 28 September 2017

(fotocopy dari fotocopy) ;

24. (T.25) Keputusan Bupati Jayapura No. SK.821.2-43 tertanggal 22
September 2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Jayapura No.
SK.821.2-09 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pemberhentian
dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Pieter Yom

SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan

25. (T.26) Perdagangan Kabupaten Jayapura (fotocopy dari fotocopy);----
Keputusan Bupati Jayapura No. SK.821.2-48 tertanggal 22

September 2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati

Jayapura No. SK.821.2-42 tanggal 7 September 2017 tentang

Bukti Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura

(fotocopy dari fotocopy) ;

26. (T.27) Keputusan Bupati Jayapura No. SK.821.2-44 tertanggal 22
September 2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Jayapura No. SK.821.2-10 tanggal 29 Agustus 2017 tentang
Pemberhentian dari Jabatan Administrator atas nama dr.

Michael R. Demetouw, MPH sebagai Direktur RSUD Yowari

27. (T.28) Kabupaten Jayapura (fotocopy dari fotocopy) ; -----
Keputusan Bupati Jayapura No. SK.821.2-46 tertanggal 22

September 2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati

Jayapura No. SK.821.2-12 tanggal 29 Agustus 2017 tentang

Hal. 98 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur RSUD

28. (T.29) Yowari Kabupaten Jayapura (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----
Keputusan Bupati Jayapura No. SK.821.2-45 tertanggal 22

September 2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati

Jayapura No. SK.821.2-40 tanggal 29 Agustus 2017 tentang

Pemberhentian dari Jabatan Administrator atas nama Jimmy

Ernes Mehue, S.Pd sebagai Kepala Bidang Perindustrian pada

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura

(*fotocopy dari fotocopy*) ;

29. (T.30) Peraturan KPU No. 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (*fotocopy dari
fotocopy*) ;

30. (T.31) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU No. 25 Tahun 2013 tentang* Penyelesaian
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (*fotocopy dari
fotocopy*) ;

31. (T.32) Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal
28 Oktober 2016 (*fotocopy dari fotocopy*) ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada
Tergugat untuk mengajukan saksi yang akan didengarkan keterangannya
dipersidangan, namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk itu ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, T-II
Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai

Hal. 99 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang diberi tanda T-II INT 1 sampai dengan T-II INT 35, dengan perincian sebagai berikut :

1. (T-II INT.1) Foto copy Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0648 /
K.Bawaslu / PM 06.00 / VIII / 2017 Terhadap Laporan
Nomor : 22 / LP / PGBW / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus
2017. *(fotocopy dari fotocopy)* ;

2. (T-II INT.2) Foto copy Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835 /
K.Bawaslu / PM.06.00 / IX / 2017 Terhadap Laporan
Nomor 24 / LP / PGBW / IX / 2017 Tanggal 20
September 2017. *(fotocopy dari fotocopy)* ; -----
3. (T-II INT.3) Foto copy Surat Nomor : 05/Tim.Advokasi/MARIO/VIII/
JPR/2017 Perihal Keberatan Atas Rekomendasi Bawaslu
RI Nomor 0835/K.Bawaslu/P.M.06.00/IX/2017 dan
Permohonan Peninjauan Kembali Tanggal 25 September
2017. *(fotocopy dari fotocopy)* ; -----
4. (T-II INT.4) Foto copy Tanda Terima Dokumen Dari Tim Hukum
Koalisi Jayapura Baru Jilid II Kabupaten Jayapura
Kepada Bawaslu RI Di Tanggal 25 September 2017.
(fotocopy dari fotocopy) ; -----
5. (T-II INT.5) Foto copy Surat Nomor : 07/Tim.Advokasi/MARIO
/VIII/JPR/2017 Pemberitahuan Pencabutan SK No Surat
Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-09, Surat
Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-10 Dan
Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2-40
Dan Permohonan Peninjauan Kembali. Tanggal 2
Oktober 2017. *(fotocopy dari fotocopy)* ; -----
6. (T-II INT.6) Foto copy Tanda Terima Dari Tim Koalisi Jayapura Baru
Jilid II Kabupaten Jayapura Kepada Bawaslu RI Di
Tanggal 2 Oktober 2017. *(fotocopy sesuai fotocopy)*
7. (T-II INT.7) Foto copy Surat Nomor : 08/Tim.Advokasi/MARIO/X/JPR/

Hal. 100 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali

Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.

Bawaslu/P.M06.00/IX/2017 Tanggal 9 Oktober 2017.

8. (T-II INT.8) *(fotocopy dari fotocopy)* ; -----
Foto copy TandaTerima Dokumen Dari Tim Hukum
Koalisi Jayapura Baru Jilid II Kabupaten Jayapura
Kepada Bawaslu RI Di Tanggal 9 Oktober 2017.
9. (T-II INT.9) *(fotocopy dari fotocopy)* ; -----
Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jayapura Nomor : 27/Kpts/KPU-
Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 19
/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan,
Program, Dan Jadwal PSU Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229
Tps Yang Tersebar di 17 Distrik. *(fotocopy dari fotocopy)*
; -----
10. (T-II INT.10) Foto copy Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0604 /
K.Bawaslu / PM.06.00 / VII / 2017 Tentang Penerusan
Rekomendasi Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017.
(fotocopy dari fotocopy) ; -----
11. (T-II INT.11) Foto copy Berita Acara Nomor : 43/BA/VIII/2017 Tentang
Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada 229 Tps di
17 Distrik. *(fotocopy dari fotocopy)* ;

12. (T-II INT.12) Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jayapura Nomor : 49 / Kpts / KPU-Kab.Jpr /
030.434090 / 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 19 / Kpts /
KPU-Kab.Jpr / 030.434090 / 2017 Tentang Tahapan,

Hal. 101 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program, Dan Jadwal PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017. *(fotocopy dari fotocopy)* ; -----

13. (T-II INT.13) Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 263 / kpukab / 030.659733 / VIII / 2017 Tentang Laporan Perkembangan PSU 261 Tpsdan Tindak Lanjut Surat KPU RI Nomor : 492 / KPU / VIII / 2017. *(fotocopy dari fotocopy)* ;

14. (T-II INT.14) Foto copy Kajian Laporan Nomor : 24 / LP / PGBW / IX / 2017. *(fotocopy dari fotocopy)* ;

15. (T-II INT.15) Foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2 - 09 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan

16. (T-II INT.16) Foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2 - 10 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator. *(fotocopy dari fotocopy)* ;

17. (T-II INT.17) Foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : SK.821.2 - 40 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator. *(fotocopy dari fotocopy)* ;

18. (T-II INT.18) Foto copy Bukti – bukti Dokumen Pendukung Pelanggaran Displin Pegawai Negeri Sipil 1. Sdr. Pieter Yom, SE., Msi. 2. Sdr. Dr. Mikhael Demetou, MPH. 3. Sdr. Jemmy Ernes Mehue. *(fotocopy dari fotocopy)* ;

19. (T-II INT.19) Foto copy Surat-surat Proses seleksi dan Penggantian Pejabat di lingkungan Pem Kab Jayapura. *(fotocopy dari fotocopy)* ;

Hal. 102 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



20. (T-II INT.20) Foto copy Surat Pemberitahuan tentang Status
Laporan/Temuanoleh Franklin E. Wahey Nomor
Laporan : 62 / LP / Bawaslu-PAPUA / IX / 2017.
(fotocopy dari fotocopy) ;
21. (T-II INT.21) Foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor :
SK.821.2 - 43 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Jayapura Nomor : SK.821.2 – 09 Tanggal 29 Agustus
2017 Tentang Pemberhentian Jabatan PimpinanTinggi
Pratama. (fotocopy dari fotocopy) ;
22. (T-II INT.22) Foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor :
SK.821.2 - 44 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Jayapura Nomor : SK.821.2 – 10 Tanggal 29 Agustus
2017 Tentang Pemberhentian Jabatan Administrator.
(fotocopy dari fotocopy) ;
23. (T-II INT.23) Foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor :
SK.821.2 - 45 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Jayapura Nomor : SK.821.2 – 40 Tanggal 29 Agustus
2017 Tentang Pemberhentian Jabatan Administrator.
(fotocopy dari fotocopy) ;
24. (T-II INT.24) Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
58/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 23 Oktober 2017,
(fotocopy dari fotocopy) ;
25. (T-II INT.25) Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
59/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 23 Oktober 2017.
(fotocopy dari fotocopy) ;
26. (T-II INT.26) Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
30/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 23 Oktober 2017.
(fotocopy dari fotocopy) ;
27. (T-II INT.27) Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Hal. 103 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura Nomor : 83 / Kpts / KPU.Kab.Jpr /
030.434090 / 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017
tertanggal 26 Oktober 2017. *(fotocopy dari fotocopy)* ;

28. (T-II INT.28) Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura, Dengan Penggugat Pieter Yom, SE, Msi. Dkk
Lawan Bupati Kabupaten Jayapura tertanggal 23
Oktober 2017. *(fotocopy dari fotocopy)* ; -----
29. (T-II INT.29) Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura, Dengan Penggugat Yani, SH. Dkk Lawan KPU
Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura
tertanggal 16 November 2017; *(fotocopy dari fotocopy)* ;
30. (T-II INT.30) Foto copy Pengumuman Nomor: 171.2/345/2017
Tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Jayapura 2017 oleh DPRD Kabupaten
Jayapura tertanggal 1 November 2017. *(fotocopy dari
fotocopy)* ;

31. (T-II INT.31) Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
131.91-8608 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Bupati
Jayapura Provinsi Papua Tanggal 29 November 2017.
(fotocopy dari fotocopy) ; -----
32. (T-II INT.32) Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
132.91-8609 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Bupati
Jayapura Provinsi Papua Tanggal 29 November 2017.
(fotocopy dari fotocopy) ; -----
33. (T-II INT.33) Foto copy dokumen Surat Perintah Membayar Tambah
Uang Persediaan (TU) Pemerintah Kabupaten Jayapura
Tanggal 1 November 2017 . *(fotocopy dari fotocopy)* ; ---
Hal. 104 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. (T-II INT.34) Foto copy dokumen Surat Perintah Membayar Langsung
(LS) Perintah Kabupaten Jayapura Tanggal 11

Desember 2017 . *(fotocopy dari fotocopy)* ; -----

35. (T-II INT.35) Foto-foto pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal

20 Oktober 2017 dimana pihak Pemerintah Kabupaten

Jayapura telah menyerahkan kepada Majelis Hakim

untuk diserahkan kepada Sdr.Pieter Yom SE, M.Si

berupa asli Surat Keputusan Nomor : SK.821.2-43

tentang Pencabutan Keputusan Tergugat Nomor 821.2-

09 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama Tanggal 29 Agustus 2017 atas nama Pieter

Yom, SE, M.Si. *(fotocopy sesuai print)* ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat Tergugat
II Intervensi juga telah mengajukan 2 orang saksi, 1. saksi fakta dan 1. saksi
ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji diPersidangan
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

SAKSI FAKTA : YERRI FERDINAND DIEND :

- Bahwa saksi adalah sebagai SEKDA Kabupaten Jayapura ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima dari komisioner KPU untuk
mengklarifikasi dari bawaslu terkait surat yang dikeluarkan oleh Bupati
Jayapura, bahwa kami menerima dan sebagai badan pertimbangan
jabatan dan tentunya juga ada sekretaris dan anggota. dan klarifikasi
tersebut sudah diterima dan dilaksanakan dan ada juga dari Panwaslu
Provinsi tentunya sudah dilaksanakan dan pada saat itu hadir adalah
badan kepegawaian daerah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Pieter Yom mengenai
pengembalian jabatannya, pada tanggal 12 dan 18 September saksi
melakukan konsultasi ke kemendagri ; -----

Hal. 105 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai konsultasi tanggal 12 dan 18 saksi hanya sebatas konsultasi dan yang menindaklanjutinya adalah team yang secara runtinitas yang melaksanakan ; -----
- Bahwa pada saat saksi konsultasi, saran dari pihak Kemendagri, dangkalnya temuan dan masih perlu dikaji adanya disiplin ringan dan berat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apakah bupati mempunyai surat izin secara tertulis dari Kemendagri pada saat diberhentikannya ketiga orang tersebut ; -----
- Bahwa pada saat Bupati memberikan SK tersebut jabatan Bupati pada saat itu masih aktif ;-----
- Bahwa saksi menerangkan semua jabatan ini sudah dikembalikan ;-----
- Bahwa direktur rumah sakit tidak termasuk pada 13 jabatan yang di Assessment ; -----

SAKSI AHLI : NASRULLAH SH., MH. :

- Bahwa hukum pemilu itu dalam konteks penyelenggara pemilu adalah suatu peristiwa yang memang terangkum secara keseluruhan proses penyelenggaraan keseluruhan, dan apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam hukum pemilu 1. ada yang bernama pra, 2. ada yang bernama sengketa proses, dan yang 3. ada yang bernama sengketa hasil, yang tentunya berada di mahkamah konstitusi, kalau ia pelanggaran maka itu sifatnya rekomendasi dari institusi yang bernama bawaslu, dan kalau pelanggaran ini ada 3, 1. bisa dalam konteks wilayah etik, lalu ada melanggar dari aspek pidana, dan pelanggaran aspek administrasi dimana eksekutornya adalah komisi pemilihan umum ; -----
- Bahwa ada juga sengketa proses itu dalam konteks tata usaha negara, tetapi semua prosesnya melalui pengawas kpu, dan ketika ada yang tidak puas dengan keputusan KPU, diajukan kepada bawaslu, termasuk wilayah tata usaha negara, dan misalnya ia gagal dalam proses situ maka diajukan pada PT TUN ; -----

Hal. 106 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aturan proses di KPU terkait dengan tata cara penyelesaian dalam hal rekomendasi bawaslu ini, pada pasal 18 peraturan KPU nomor 13 tahun 2014 menyatakan a. mencermati kembali data atau dokumen sebagai mana rekomendasi bawaslu sesuai dengan tingkatannya. jadi rekomendasi bawaslu itu tetap dalam konteks perlu digali kembali data dari dokumen tersebut, kemudian fungsinya menggali, mencari dan menerima berbagai masukan dari berbagai pihak, untuk kelengkapan kejelasan ;-----
- Bahwa dibawahlu prinsip dasarnya memang sesuai dengan tingktan masing-masing, kalau masalahnya berada di tingkat kabupaten kota maka kabupaten kota dan kalau di tingkat provinsi atau gubernur maka dibawahhi bawaslu, dan kalau pelanggaran itu dilakukan dalam pemilihan presiden, pemilihan anggota DPD maka itu tingkat mutasinya ada pada tingkat pusat. dan khusus Jayapura konteksnya ada putusan DKPP. tapi bukan berarti lepas dari fungsi kontrol dari bawaslu RI, karena ini satu bagian dan tidak terpisahkan itu tetap menjadi kontrol bawaslu RI juga ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 30 Januari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Hal. 107 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sikap diam / tidak menindaklanjuti / tidak melaksanakan Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/M.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, terkait pembatalan calon Bupati Jayapura nomor Urut 2 an. Mathius Awoitauw ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak ketiga yang bernama 1. MATHIUS AWOITAU, 2. GIRI WIJAYANTORO, yang mana pada persidangan tanggal 22 November 2017 telah hadir kuasa hukum pihak ketiga atas nama RELIKA TAMBUNAN, SH., MH., dan DEDI MAELANI, SH., berdasarkan kuasa khusus tertanggal 16 November 2017 yang mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga tertanggal 27 November 2017 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 27 November 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari kuasa Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 29 November 2017 yang isinya mengabulkan permohonan Pihak Ketiga dan menempatkan Pihak Ketiga tersebut sebagai Tergugat II Intervensi (Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 29 November 2017);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan sikap diam Tergugat sebagai komisioner yang mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan Rekomendasi BAWASLU RI a quo, selain bertentangan dengan perundang-undangan sebagaimana di uraikan diatas juga tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;----

Hal. 108 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap diam Tergugat sebagai komisioner yang mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan Rekomendasi BAWASLU RI *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai eksepsi-eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi *a quo* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan ;-----

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut : Sengketa yang diajukan Merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Jayapura 2017 yang Menjadi Kewenangan Absolut dari PT TUN Makassar, Bukan Kewenangan PTUN Jayapura ; -----
2. Eksepsi tentang Gugatan Belum Menjadi Wewenang Badan Peradilan TUN ; -----
3. Eksepsi tentang PENGGUGAT tidak mempunyai Kedudukan Hukum, karena tidak ada kepentingan yang dirugikan ; -----
4. Eksepsi tentang Gugatan Prematur ; -----
5. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat "*nebis in idem*" ;-----
6. Eksepsi tentang Gugatan Pembatalan Calon Bupati telah Daluwarsa atau Lewat Waktu ; -----

Hal. 109 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

II Intervensi adalah berkenaan dengan :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Sengketa *A Quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut).; -----
2. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil.; -----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kapasitas Hukum untuk bertindak sebagai Pihak Dalam Perkara ini (Exception Non Legitima Personae *Study In Judicio*).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon agar Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Angka satu (1) terkait Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat terkait Eksepsi Kompetensi Absolut, pada pokoknya menyampaikan bahwa : -----

- 1, meskipun dalam surat gugatannya Penggugat membungkus sengketa *TUN a quo* dalam bentuk gugatan fiktif-negatif, namun argumentasi tersebut secara sederhana dapat dibuktikan bahwa yang sebenarnya, sengketa *aquo* adalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Jayapura 2017, sebagaimana dicermati dari fakta tentang “kedudukan hukum” yang didalilkan oleh Penggugat, yang secara lengkap Tergugat kutip dari halaman 2 Gugatan, berikut ini :

“ 1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 72/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 24 Oktober Hal. 110 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 ; -----

2. Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai nomor urut 5 (Lima) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 74/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 ; -----

3 Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura yang memperoleh suara sebanyak 11.582 (Sebeias Ribu lima ratus delapan puluh dua) atau sebesar 19,88%,terbanyak ke 2 (Dua) setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro berdasarkan SK KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tertanggal 7 September 2017,Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 ; -----

4. Bahwa Penggugat adalah pihak/pasangan calon yang sangat dirugikan secara langsung atas sikap diam / tidak menindaklanjuti / tidak dilaksanakan obyek sengketa dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017." ; -----

1. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka terang benderang bahwa sengketa TUN yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo termasuk kategori Sengketa TUN Pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU

Hal. 111 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10

Tahun 2016, yang berbunyi : -----

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.;

2. Bahwa oleh karena sengketa aquo termasuk kategori Sengketa TUN Pemilihan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (6) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, badan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; -----

Atas dasar argumentasi Tergugat tersebut di atas, maka eksepsi kewenangan absolut tentang Sengketa Tata Usaha Negara Fiftif Negatif yang diajukan Penggugat adalah terbukti sebagai Sengketa TUN Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Jayapura 2017 yang oleh karenanya menjadi Kewenangan Absolut dari PT TUN Makassar untuk mengadilinya, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim PTUN Jayapura untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai **Eksepsi Kompetensi Absolut**, pada pokoknya menyampaikan bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatannya ke Pengadilan

Hal. 112 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jayapura, dikarenakan Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/M.06.00/IX/2017 Tertanggal 20 September 2017 Perihal Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 , Terkait pembatalan Calon Bupati Jayapura Nomor Urut 2 an. Mathius Awoitauw, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 Halaman 2.; -----

- 1) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena perkara tersebut masuk ke dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Hal ini sebab perkara yang diajukan PENGGUGAT yang objek sengketanya berupa sikap diam / tidak menindaklanjuti / tidak melaksanakan Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K/Bawaslu/M.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, terkait pembatalan calon Bupati Jayapura Nomor Urut 2 an. Mathius Awoitauw.; -----
- 2) Bahwa oleh karena sengketa *a quo* termasuk kategori sengketa TUN Pemilihan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Badan Peradilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.;-----
- 3) Bahwa oleh karena itu cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet onvankelike Verklaard*).; -----

Hal. 113 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat angka satu (1) tersebut,

Penggugat dalam repliknya telah membantah dengan menyampaikan bahwa

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa Seseorang atau

badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan

atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, dan Pasal 54

ayat 1 Undang-Undang yang sama yang mengatur bahwa Gugatan

sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat ; --

2. Bahwa selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51

tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 5

tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *"apabila*

badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan,

sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan

dengan Keputusan tata Usaha negara". ;

3. Bahwa memperhatikan dan membaca secara seksama dalil-dalil dari

Eksepsi Tergugat poin 1 s/d poin 3 pada halaman 2 s/d 3 dalam surat

Jawabannya tanggal 29 November 2017, Penggugat menganggap

Tergugat tidak memahami secara baik unsur-unsur dari Keputusan Tata

Usaha Negara atas Sengketa Tata Usaha Negara terkait gugatan fiktif

negatif, karena Tergugat mengkatagorikan gugatan Penggugat sebagai

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang obyeknya fiktif-positif.; -----

4. Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan didaftarkan

pada tanggal 30 Oktober 2017 perkara a quo, ditafsirkan keliru, melenceng

dan tidak fokus oleh Tergugat, bahwa Penggugat sama sekali tidak

Hal. 114 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura sebagai obyek perkara, dan tidak sedikit pun mempermasalahkan perselisihan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tergugat sebagaimana diulas secara panjang lebar oleh Tergugat dalam Pasal 153 dan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (6), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016. ; -----

5. Selanjutnya, dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dijelaskan dalam gugatan Penggugat bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sikap diam/tidak menindaklanjuti atau tidak melaksanakan Surat rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K. Bawaslu /M.06.00/IX/2017, terkait Pembatalan Calon Bupati Jayapura nomor urut 2 atas nama Mathius Awoitauw oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (Tergugat) ; -----
6. Bahwa Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur bahwa **Gugatan sengketa**

Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, dan bahwa tempat kedudukan Tergugat berada di Jayapura, maka Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;-----

7. Bahwa karena permasalahan ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Tergugat

Hal. 115 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jayapura maka sudah tepat dan benar penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura, dan PTUN Jayapura mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan tanggapan Penggugat atas eksepsi ke 1 (satu) dari Tergugat II Intervensi telah ditanggapi secara lisan yang pada pokoknya sama dengan tanggapan atas eksepsi ke 1 (satu) dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tanggapan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai akibat Tergugat bersikap diam/ tidak menindaklanjuti / tidak melaksanakan Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/M.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, terkait pembatalan calon Bupati Jayapura nomor Urut 2 an. Mathius Awoitauw ; -----

Menimbang, bahwa titik pangkal permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* diantaranya adalah adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 72/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 (vide bukti P-1) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 74/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 (vide bukti P-2), bahwa Penggugat maupun Tergugat II Intervensi Mathius Awoitauw yang merupakan bupati petahana adalah merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Hal. 116 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura Tahun 2017, termasuk pelapor atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Mathius Awoitauw ; -----
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, menegaskan :

Pasal 71 ayat (2) “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri “
Ayat (5) “ Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 87A ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan : -----

Pasal 87A

ayat (1) “ Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan “ ; -----

Hal. 117 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) "Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat"

pasal 88 " Pasangan calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

apabila :-----
ayat (1) huruf e " Melakukan penggantian pejabat sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai petahana" ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan kedudukan Mathius Awoitauw (Tergugat II Intervensi) sebagai Bupati Petahana sebelum akhir masa Jabatannya telah menerbitkan tiga Surat Keputusan berupa SK Bupati Kabupaten Jayapura No. SK. 821.2-09, tanggal 29 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Pratama an. PIETER YOM, SE, M.Si, (vide bukti P-4= bukti T-16= bukti TII Intv-15), SK Bupati Kabupaten Jayapura No. SK. 821.2-10, tanggal 29 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator an. dr. MICHAEL R. DEMOTOUW. MPH, (vide bukti P-5= bukti TII Intv-16), dan SK Bupati Kabupaten Jayapura No. SK. 821.2-40, tanggal 29 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator an. JIMMY ERNES MEHUE, S.Pd, (vide bukti P-6 = bukti TII Intv-17) ; -----

Dan atas tindakan Mathius Awoitauw (Tergugat II Intervensi) sebagai Bupati Petahana telah dilaporkan oleh Godlief Ohee Pasangan Nomor urut 3 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (vide bukti P-8), dan

Hal. 118 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BAWASLU RI telah ditindak lanjuti berupa Kajian Laporan (vide bukti T-2) yang pada akhirnya diterbitkan surat yang merekomendasikan memerintahkan KPU Provinsi Papua melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura (vide bukti P-9 =T-1= TII Intv -1) ; --

Menimbang, bahwa sehubungan dengan rekomendasi BAWASLU RI tersebut (vide P-9 =T-1= TII Intv -2) Tergugat tidak menerbitkan keputusan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BAWASLU RI ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu dalam hal adanya Pelanggaran administrasi Pemilihan secara tegas diatur dalam Pasal 140 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 140

Ayat (1).” KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sehubungan dengan kewajiban Tergugat dalam menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu RI (vide P-9 =T-1= TII Intv -2) ternyata hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 140 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana yang dimaksud, oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan a quo Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan memohon agar Pengadilan Mewajibkan Tergugat untuk

Hal. 119 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses dan menerbitkan surat keputusan berupa membatalkan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw berdasarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan :-----

Pasal 3

Ayat (1) “ Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

Ayat (2) “ Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud” ; -----

Ayat (3) “ Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan ;

Penjelasan ayat 2 : -----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima Permohonan dianggap telah mengeluarkan Keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani Permohonan ; -----

Hal. 120 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut yang perlu dicermati adalah salah satu indikator penilaian bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mempunyai kewajiban mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dianggap telah mengeluarkan Keputusan yang berisi penolakan apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani Permohonan, artinya Kewajiban mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang ada pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, harus didahului dengan adanya permohonan Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dari salah satu pihak yang berkepentingan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang di mohonkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 November 2017, Kuasa Tergugat menyampaikan mengenai adanya permohonan terlebih dahulu dari Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dalam kaitan dengan tindak lanjut atas Rekomendasi Bawaslu RI berupa pembatalan calon Bupati Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitaw, ternyata Penggugat belum pernah mengajukan permohonan sampai pada gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan penggugat, dimana Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada akibat adanya Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017, yang tidak dilaksanakan Tergugat dalam tenggang waktu

Hal. 121 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima sebagaimana tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga Penggugat mendalilkan Tergugat dianggap telah mengeluarkan Keputusan yang berisi penolakan menerbitkan Keputusan atas Rekomendasi Bawaslu RI tersebut (vide P-9 =T-1= TII Intv -2) ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut titik pangkal permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* diantaranya adalah bahwa Penggugat maupun Tergugat II Intervensi Mathius Awoitauw sebagai bupati petahana adalah sama-sama merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, disamping 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 lainnya, dan dalam kaitan dengan Rekomendasi Bawaslu RI tersebut (vide P-9 =T-1= TII Intv -2) Penggugat mendalilkan mempunyai Kepentingan yang diuntungkan apabila Rekomendasi Bawaslu RI tersebut dilaksanakan karena Penggugat merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang memperoleh suara terbanyak ke 2 ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas dalam kaitan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sepanjang Kewajiban mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang ada pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, harus didahului dengan adanya permohonan Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dari pihak yang berkepentingan, maka dalam hubungan dengan perkara *a quo*, yang perlu dicermati terlebih dahulu adalah bahwa terlepas dari ada atau tidaknya permohonan dari Penggugat kepada Tergugat

Hal. 122 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan keputusan berupa Pembatalan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw, sesuai Rekomendasi Bawaslu RI (vide P-9 =T-1= TII Intv -2), namun dengan mendasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sampai pada keputusan Tergugat untuk tidak melaksanakan atau tidak menerbitkan Keputusan sebagaimana Rekomendasi Bawaslu RI, sedangkan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah lewat, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah sampai pada keputusan menolak untuk menerbitkan keputusan sebagaimana Rekomendasi Bawaslu RI (vide P-9 =T-1= TII Intv -2) tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Rekomendasi Bawaslu RI (vide P-9 =T-1= TII Intv -2) tersebut, Tergugat (KPU Provinsi Papua) dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, dan pihak yang merasa dirugikan atas keputusan penolakan dari Tergugat tersebut secara hukum dapat melakukan gugatan kepengadilan yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena perkara tersebut masuk ke dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Hal ini sebab perkara yang diajukan Penggugat yang objek sengketanya berupa sikap diam / tidak menindaklanjuti / tidak melaksanakan Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K/Bawaslu/M.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017, Perihal Laporan

Hal. 123 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, terkait pembatalan calon Bupati Jayapura Nomor Urut 2 an. Mathius Awoitauw, bahwa oleh karena sengketa *a quo* termasuk kategori sengketa TUN Pemilihan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Badan Peradilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menegaskan : -----

Pasal 153 :

Ayat (1) “ Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ” : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya dalam kapasitas sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, sedangkan Tergugat adalah penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, yang telah dianggap mengeluarkan Keputusan

Hal. 124 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan untuk membatalkan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 a.n Mathius Awoitauw, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu RI (vide P-9 =T-1= TII Intv -2), dimana Rekomendasi Bawaslu RI maupun keputusan penolakan dari Tergugat untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI tersebut diterbitkan masih dalam Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, dengan demikian menurut Majelis Hakim Keputusan Tergugat berupa Penolakan untuk membatalkan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 a.n Mathius Awoitauw, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu RI tersebut apabila disengketakan, adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang gugatan Fiktif Negatif, salah satu ruang yang diberikan oleh undang-undang bagi Pencari keadilan dalam hubungan tidak diterbitkannya keputusan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mengaskan :

Ayat (1). *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang ; -----*

Ayat (2). *Jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka*

Hal. 125 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

Ayat (3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Ayat (4). Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mengatur tentang batas waktu kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna menetapkan keputusan (K.TUN) serta batas waktu kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan untuk melakukan suatu Tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. Jika ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban dari padanya maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Apabila dalam batas waktu dimaksud, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan (K.TUN) dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak melakukan suatu tindakan Konkret/Faktual, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, atau dinamakan fiktif-Positif ;

Hal. 126 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan Perkara *a quo* yang mendasarkan pada Fiktif Negatif, sebagai akibat tidak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, maupun dalam hubungan Fiktif Positif, maka yang menjadi tolak ukur dari kedua ketentuan tersebut adalah adanya keharusan dari pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkewajiban menerbitkan Keputusan yang dimohonkan ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam kaitan antara ketentuan tentang fiktif-negatif dan fiktif-positif sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, telah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Point E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, bagian 4. Permohonan Fiktif-Positif dan Gugatan Fiktif-Negatif, menegaskan : -----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU AP yang mengatur mengenai permohonan fiktif-positif, maka ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai gugatan fiktif-negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh PERATUN.; -----
- b. Oleh karena ketentuan Pasal 53 UU AP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan Pejabat Pemerintahan, dan juga dalam rangka

Hal. 127 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima (*Excellent service*), atas dasar prinsip *lex posteriori derogat lex priori* ; -----

Bahwa tentang permohonan fiktif-positif sebagaimana diatur dalam PERMA No. 8 Tahun 2017 sebagai pengganti PERMA No. 5 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa ternyata selain Penggugat tidak pernah mengajukan Permohonan kepada Tergugat agar Tergugat menerbitkan Keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat berupa keputusan Pembatalan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 a.n Mathius Awoitauw, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu RI (vide P-9 =T-1= TII Intv -2), ternyata Keputusan dari Tergugat (fiktif-negatif) Berupa Penolakan Pembatalan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 a.n Mathius Awoitauw, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu RI tersebut maupun mengenai permohonan fiktif-positif dalam hal permohonan tersebut dianggap dikabulkan *secara hukum*, ternyata keputusan Tergugat dalam kaitan perkara *a quo* adalah merupakan keputusan dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut merupakan keputusan dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Hal. 128 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka Pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutusnya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menegaskan : -----

Pasal 154 :

ayat (2) “ *Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan*” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terlepas dasar pengajuan gugatan atas perkara *a quo* adalah fiktif-negatif, namun karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura dibatasi oleh ketentuan Pasal 153 dan Pasal 154 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat berupa Fiktif Negatif tentang Penolakan Tergugat menerbitkan Keputusan berupa Pembatalan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 a.n Mathius Awoitauw, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu RI, adalah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menguji dan mengadili sengketanya, sehingga Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak

Hal. 129 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwenang Mengadili Sengketa *A Quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut) adalah eksepsi yang berdasarkan hukum sehingga eksepsi tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Sengketa *A Quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut), dinyatakan diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

DALAM PENUNDAAN: -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka permohonan Penggugat untuk menunda segala proses administrasi pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti yang tidak disebut secara tegas dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini dianggap tidak relevan

Hal. 130 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikesampingkan, namun diperintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penggugat tentang penundaan segala proses administrasi pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Sengketa A Quo (Eksepsi Kompetensi Absolut) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp.328.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*) . ; -----

Hal. 131 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari JUMAT, Tanggal 02 Februari 2018 oleh FIRMAN, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, H. AL'AN BASYIER, S.H.,M.H, dan RATNA JAYA, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 08 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu SUYADI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat II INtervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. AL'AN BASYIER, S.H.,M.H.

**FIRMAN, S.H.,M.H.
RATNA JAYA, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	176.000,-
4. Meterai	Rp.	12.000,-
5. SUYADI, S.H.	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	328.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Hal. 132 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR